



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.02-26/0101.2018/XII/2019

TANGGAL 31 DESEMBER 2019

TENTANG

**MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI
ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI**

**Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08
Website: www.ombudsman.go.id**



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.02-26/0101.2018/XII/2019

TENTANG

MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DALAM PELAYANAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI
ATAS NAMA PT. ANUGRAH DJAM SEJATI

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (selanjutnya disebut Perwakilan Ombudsman) telah menerima Laporan dan tercatat dengan registrasi Nomor: 0101/LM/VII/2018/MMJ, yang disampaikan oleh:

Nama : [REDACTED] selaku Direktur Utama PT. Anugrah Djam Sejati (PT. ADS) berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADS sebagaimana Akta Notaris [REDACTED] Nomor 15 tanggal 11 September 2015

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor menyampaikan Laporan mengenai dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar c.q. Bupati Polewali Mandar

Alamat : Jalan Manunggal Nomor 11, Pekkabata Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Sulawesi Barat

selanjutnya disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1] Pelapor bermaksud membangun Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga Pelapor berupaya mengurus kelengkapan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pengurusan perizinan tersebut, Pelapor mengalami beberapa kendala pelayanan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 3 (tiga) Laporan dari Pelapor kepada Perwakilan Ombudsman sebelum Laporan ini, yaitu:

1. Laporan Nomor: 0068/LM/II/2016/MMJ tanggal 12 Februari 2016 mengenai dugaan adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh Bupati Polewali Mandar terkait Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Pembangunan SPBE di Polewali Mandar atas nama PT. ADS.
2. Laporan Nomor: 0081/LM/III/2016/MMJ tanggal 2 Maret 2016 mengenai dugaan diskriminasi oleh Bupati Polewali Mandar terkait Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Pembangunan SPBE atas nama PT. ADS.
3. Laporan Nomor: 0225/LM/XI/2017/MMJ 16 November 2017 mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar terkait penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri untuk Pembangunan SPBE atas nama PT. ADS. Laporan dimaksud diselesaikan dengan dikeluarkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tanggal 6 Maret 2018. Laporan dinyatakan selesai dengan diterbitkannya Izin Prinsip.

[2.2] Pada tanggal 12 Juni 2017, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2017 mengenai Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Surat tersebut pada intinya menerangkan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT. ADS untuk pembangunan SPBE di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar berada pada peruntukan kawasan permukiman dan perkebunan, sehingga membutuhkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

[2.3] Pada tanggal 28 Maret 2018, Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar atas nama Bupati Polewali Mandar memberikan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor:

503/02/7602/IP/PMDN/2018 terhadap PT. ADS untuk bidang usaha SPBE (KBLI 35202), lokasi proyek di Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

[2.4] Pada tanggal 23 April 2018, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Nomor: B-1143/Distanpan/B-V/520/04/2018 terhadap permohonan PT. ADS berdasarkan Rekomendasi RTRW Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2017 tanggal 12 Juni 2017. Surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa lahan yang terletak di Dusun Rea Kontara II Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar adalah lahan kebun yang tidak produktif dan berada di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga lahan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi tempat usaha.

[2.5] Pada tanggal 14 Mei 2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar menerbitkan Surat Nomor: 660/141/DLHK/2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan SPBE di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat oleh PT. ADS.

[2.6] Pada tanggal 21 Mei 2018, Pelapor mengajukan permohonan Izin Lingkungan dan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar. Petugas DPMPSTSP memberikan Tanda Terima Berkas yaitu Nomor Berkas 09 dan Nomor Berkas 110 yang memuat keterangan bahwa permohonan telah memenuhi syarat/lengkap.

[2.7] Pada tanggal 25 Mei 2018, Pelapor memperoleh informasi dari Kepala DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. [REDACTED], bahwa pihaknya telah menandatangani Izin yang dimohonkan Pelapor namun belum diserahkan kepada Pelapor karena masih berada di meja Kepala Bidang Pelayanan, Sdr. [REDACTED]. Selanjutnya, Pelapor juga pernah memperoleh keterangan Sdr. Suaib Jamaluddin bahwa telah memerintahkan Sdr. [REDACTED] Wahab untuk segera memproses berkas tersebut.

[2.8] Pada tanggal 7 Juni 2018, Pelapor menghadap Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. [REDACTED] untuk menanyakan permasalahan ditahannya dokumen Izin Lingkungan yang diajukan Pelapor. Saat itu telah dilaksanakan suatu rapat internal beberapa OPD teknis dalam rangka membahas mengenai penulisan alamat PT. ADS pada surat Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan SPBE dari PT. Pertamina (Persero).

[2.9] Pelapor melaporkan permasalahannya kepada Perwakilan Ombudsman. Harapan Pelapor agar Izin Lingkungan dan IMB yang dimohonkan dapat segera diterbitkan.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Perwakilan Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan Pelapor pada tanggal 21 Juli 2018, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelapor menjelaskan, terkait poin a Berita Acara Rapat tanggal 30 April 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar benar adanya. Namun hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pembahasan UKL-UPL, karena Rekomendasi UKL-UPL telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai basis penerbitan Izin Lingkungan di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar.
2. Terkait dengan dokumen yang dipermasalahkan saat ini mengenai persetujuan izin prinsip dari PT. Pertamina (Persero), telah terjawab pada surat Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Nomor: 1620/F20210/2017-S3 tanggal 13 Oktober 2017 sehingga tidak perlu dipermasalahkan kembali.
3. Pada tanggal 4 Juli 2018, pihak DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar mengirimkan surat perihal perbaikan dokumen dengan surat Nomor: B-276/DPMPTSP/B.P/503/VII/2018 yang didalamnya memuat empat hal yang harus dipenuhi oleh PT. ADS, yakni sinkronisasi pemilik lokasi, konsistensi alamat kantor pusat, Rekomendasi Alih Fungsi Pemukiman dan Izin Lingkungan. Persyaratan tersebut diperlukan untuk pengurusan penerbitan IMB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Polewali Mandar.
4. Terkait persyaratan pertama dan kedua pada surat dimaksud sebenarnya telah dipenuhi, yakni berupa Surat Pernyataan Pemilik Lahan, Surat Kuasa dari Pemilik Lahan, serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kantor Cabang PT. ADS di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pada tanggal 11 Juli 2018, pihak DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar mengirimkan surat Nomor: B-283/DPMPTSP/B.P/503/VII/2018 perihal jawaban permohonan klarifikasi tertulis, pada intinya menjelaskan bahwa Izin Lingkungan telah diterbitkan, namun belum diserahkan. Adapun IMB masih dalam proses dan menunggu rekomendasi teknis alih fungsi pemukiman dari Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Polewali Mandar.

3.2. Penjelasan dan Keterangan Terlapor

[3.2.] Perwakilan Ombudsman meminta penjelasan dan keterangan pihak Terlapor, dalam hal ini Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Kantor DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar. Terlapor memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Secara administrasi pengajuan izin yang dimohonkan oleh PT. ADS telah lengkap.

2. Kendala dalam penerbitan Izin Lingkungan milik PT. ADS adalah belum adanya perbaikan alamat pada surat persetujuan izin prinsip PT. ADS dari PT. Pertamina (Persero).
3. Terkait permasalahan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan telah melakukan koordinasi kepada PT. Pertamina (Persero), baik melalui surat maupun telepon kepada Sdr. [REDACTED] [REDACTED] namun masih menunggu jawaban klarifikasi tertulis dari PT. Pertamina (Persero).
4. Pada tanggal 30 April 2018, telah diadakan rapat pemeriksaan dokumen UKL-UPL di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Pada poin a Berita Acara Rapat tersebut, bahwa pemrakarsa dalam hal ini PT. ADS akan melampirkan Izin Prinsip dari PT. Pertamina (Persero) yang sesuai dengan alamat sebenarnya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Apabila persetujuan Izin Prinsip dari PT. Pertamina (Persero) telah direvisi dan diserahkan oleh PT. ADS, maka untuk urusan di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar telah selesai dan lengkap.

[3.3.] Perwakilan Ombudsman meminta penjelasan dan keterangan terhadap pihak Terlapor, dalam hal ini Sdr. [REDACTED] selaku Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 24 Juli 2018 melalui telepon. Terlapor memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan atas nama PT. ADS telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya, Sdr. [REDACTED] Untuk penerbitan Izin Lingkungan saat ini sudah lengkap dan aman.
2. Persyaratan pengurusan IMB yang diminta DPUPR Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari empat poin, bahwa untuk poin pertama dan kedua sudah jelas dan telah diselesaikan oleh Pelapor. Sedangkan terkait poin ketiga, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Disperkimtan Kabupaten Polewali Mandar mengenai dokumen Rekomendasi Alih Fungsi Pemukiman. Dinas terkait menyampaikan bahwa dokumen tersebut tidak diperlukan dan memang tidak ada aturan terkait dokumen tersebut, sehingga terkesan ada upaya mencari kesalahan oleh beberapa pihak.
3. Berkomitmen untuk membantu dan mengupayakan percepatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelapor.

[3.4.] Perwakilan Ombudsman meminta penjelasan dan keterangan pihak Terlapor, dalam hal ini Sdr. Herwin Kodak selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan DPUPR Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 24 Juli 2018 melalui media telepon. Terlapor memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya permintaan dokumen kepada PT. ADS perihal Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pemukiman.

2. Pada dasarnya Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pemukiman tidak memiliki dasar hukum, namun mengacu kepada Rekomendasi RTRW dari Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar. Rekomendasi RTRW tersebut menyatakan bahwa pada lokasi milik PT. ADS terdapat 2 (dua) fungsi/peruntukan lahan yakni peruntukan kawasan perkebunan dan peruntukan kawasan permukiman. Lahan peruntukan kawasan perkebunan telah memiliki Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari Distanpan Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan peruntukan kawasan pemukiman belum memiliki Rekomendasi Alih Fungsi Lahan pihaknya meminta hal tersebut.
3. Akan segera memproses IMB tersebut apabila Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Pemukiman tersebut telah diterbitkan OPD terkait atau ada penjelasan atas hal tersebut dari OPD terkait.

3.3. Penyampaian LAHP

[3.5.] Pada tanggal 25 Juli 2018, Perwakilan Ombudsman telah menyampaikan LAHP kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dan Kepala DPUPR Kabupaten Polewali Mandar dengan Surat Nomor: 0180/SRT/ORI-MMJ/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Penyampaian LAHP. LAHP dimaksud memuat Tindakan Korektif sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar untuk segera menerbitkan dan menyerahkan Izin Lingkungan yang dimohonkan PT. ADS.
2. DPUPR Kabupaten Polewali Mandar jika telah memperoleh Izin Lingkungan yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar agar segera melanjutkan proses untuk penerbitan Rekomendasi IMB PT. ADS sebagai dasar dalam penerbitan IMB pada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar.

[3.6.] Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar melalui Surat Nomor: B-320/DPMPTSP/B.P/503/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal jawaban LAHP atas tindakan korektif proses perizinan PT. ADS, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya permohonan Pelapor yang diajukan sudah memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis dalam penerbitan Izin Lingkungan. Oleh karena itu, izin tersebut akan segera diberikan.
2. Dalam hal dugaan Maladministrasi yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar, pihaknya berharap kiranya Ombudsman juga memerintahkan kepada Pelapor untuk mengklarifikasi alamat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan PT. Pertamina (Persero) dengan alamat yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Pada pembahasan dokumen UKL-UPL tanggal 30 April 2018, dalam lampiran dokumen UKL-UPL yang diajukan Pelapor, ada beberapa dokumen yang dipertanyakan oleh pihaknya diantaranya:

- a. Surat Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE Untuk Pengisian LPG 3 Kg PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat yang alamat korespondensinya Jl. Trans Sulawesi Desa Sepong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
 - b. Surat Keterangan Alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. ADS di Polewali – Sulawesi Barat yang dikeluarkan PT. Pertamina (Persero) Regional Makassar tanggal 16 Juni 2017. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi pihaknya ke PT. Pertamina (Persero), memperoleh keterangan bahwa PT. Pertamina (Persero) Regional Makassar tidak mempunyai wewenang dalam mengklarifikasi surat persetujuan prinsip yang dikeluarkan PT. Pertamina (Persero);
4. Kedua poin tersebut di atas sudah ditanyakan ke PT. Pertamina (Persero) melalui surat yang dikeluarkan Sekretariat Pemerintah Daerah Polewali Mandar Nomor: B-254/DPMPTSP/B.P/503/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Kejelasan Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE Untuk Pengisian LPG 3 Kg PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat, namun belum ada jawaban secara resmi.

[3.7.] Kepala DPUPR Kabupaten Polewali Mandar melalui surat tanpa nomor tanggal 23 Agustus 2018, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. DPUPR Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini selaku OPD teknis memberikan klarifikasi terkait penyampaian dari Ombudsman perihal adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan dalam proses IMB yang mempersyaratkan adanya Dokumen Rekomendasi Alih Fungsi Pemukiman yang mana dokumen yang dipersyaratkan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Menanggapi masalah tersebut, DPUPR telah menjawab sebelumnya melalui surat perihal penjelasan tertulis kepada Direktur PT. ADS Nomor: B-353/DPUPR/650/7/2018 tanggal 20 Juli 2018 poin 6 yang menyatakan bahwa terkait rekomendasi alih fungsi pemukiman, merujuk kepada Rekomendasi RTRW Balitbangren Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2017 tanggal 12 Juni 2017, bahwa lokasi dalam hal ini berada pada peruntukan kawasan permukiman dan peruntukan kawasan perkebunan dengan keterangan butuh rekomendasi dan pertimbangan teknis dari OPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Sehingga hasil dan pertimbangan dari OPD terkait tersebut akan menjadi rujukan dalam melanjutkan proses kelengkapan berkas persyaratan teknis pengurusan IMB yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

[3.8.] Perwakilan Ombudsman telah melakukan monitoring pelaksanaan LAHP kepada Kepala DPUPR Kabupaten Polewali Mandar melalui surat Nomor: 0199/SRT/ORI-MMJ/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dan kepada Bupati Polewali Mandar melalui surat Nomor: 0120/SRT/ORI-MMJ/XI/2018 tanggal 19 September 2018.

[3.9.] Kepala DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar memberikan jawaban atas monitoring pelaksanaan LAHP melalui surat Nomor: B-372b/DPMPSTSP/B.P/503/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merujuk tanggapan sebelumnya berdasarkan surat Nomor: B-320/DPMPSTSP/B.P/503/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal jawaban LAHP atas tindakan korektif proses perizinan PT. ADS, dalam hal yang dipertanyakan pada kedua poin surat tersebut dan dengan adanya surat dari PT. Pertamina (Persero) Nomor: 1177/F20210/2018-S3 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Penjelasan Terkait PT. ADS pada prinsipnya pihaknya tidak mempermasalahkan lagi.
2. Dalam hal Izin Lingkungan PT. ADS, pihaknya tidak dapat menerbitkan karena berdasarkan penjelasan DPUPR Kabupaten Polewali Mandar, lokasi pembangunan SPBE yang direncanakan di Desa Rea Kecamatan Binuang tidak dimungkinkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

[3.10.] Kepala DPUPR Kabupaten Polewali Mandar melalui surat Nomor: B-462.b/DPUPR/650/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 memberikan jawaban atas monitoring pelaksanaan LAHP sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan hal tersebut, penjelasan terkait tindakan korektif, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 6 ayat (1), fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB. Pada Pasal 2, pemberian IMB berdasarkan prinsip: huruf d aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan. Dalam Pasal 9 ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen: a. administrasi; dan b. rencana teknis, ayat (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: bagian f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Pasal 20 ayat (1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam: a. RTRW ; b. RDTRK, RTBL untuk lokasi/kawasan tertentu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar 2012-2032. Pada paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 34 ayat (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 huruf g, terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan, ayat (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di daerah peisisir meliputi Kecamatan: Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa dan Tinambung. Sedangkan pada Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Lainnya, Pasal 36 ayat (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Ayat (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah ada kajian secara komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

- e. Surat Rekomendasi BIG terkait Penyusunan Peta RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) BWP Kawasan Perkotaan Wonomulyo, Kawasan Perkotaan Polewali, dan Kawasan Perkotaan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Nomor: RDTR-37/BIG/IGT/PTRA/6/2018 tanggal 5 Juni 2018. Dalam RDTR Kawasan Perkotaan Polewali dijelaskan bahwa lokasi pembangunan SPBE di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, berdasarkan: (1) Pola Ruang, berada pada Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman, dan (2) Struktur Ruang, berada pada pengembangan rencana pergerakan, yakni jalan mulai dari persimpangan Jalan Gatot Subroto dengan Jalan Dr. Samratulangi (Poros Mamasa) hingga Jalan Teuku Umar (Poros Jalan Nasional).
2. Penjelasan terkait Tindakan Korektif di atas disimpulkan bahwa Rencana Pembangunan SPBE di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, sebagian berada pada kawasan peruntukan kawasan permukiman sehingga lokasi yang dimohonkan PT. ADS tidak dapat diproses lebih lanjut untuk penerbitan IMB karena tidak sesuai pemanfaatan ruang, tidak ada kajian komprehensif, dan tidak mendapatkan Rekomendasi dari TKPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Polewali Mandar, serta tidak melampirkan Izin Lingkungan sebagai tindak lanjut dari UKL/UPL.

[3.11.] Mengingat Tindakan Korektif sebagaimana dimaksud dalam LAHP tidak dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, Perwakilan Ombudsman menyampaikan surat Nomor: 0241/SRT/ORI-MMJ/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 meneruskan penanganan Laporan ke tahap resolusi dan monitoring oleh Ombudsman Republik Indonesia c.q. Keasistenan Resolusi dan Monitoring.

3.4. Upaya Lainnya

3.4.1. Pra-Mediasi/Konsiliasi I

[3.12.] Ombudsman RI menerima permintaan pihak Terlapor melalui surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor: B-407/DPMPSTSP/B.P/503/XI/XI/2018 tanggal 19 November 2018, mengenai kunjungan dalam rangka menjelaskan persoalan yang dilaporkan. Perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hadir memberikan keterangan di Kantor Ombudsman RI pada tanggal 27 November 2018, yaitu: Sdr. [REDACTED] selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR, Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bidang Perencanaan Balitbangren, Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Pengaduan dan Pendaftaran DPMPSTSP, Sdr. Herwin Kodak selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan DPUPR, dan Sdr. [REDACTED] selaku Staf Bidang Penataan Ruang DPUPR. Keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

1. DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar

- a. Terkait tindak lanjut DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar terhadap LAHP: 1) pihak DPMPSTSP tidak melaksanakan tindakan korektif sebagaimana dinyatakan dalam LAHP; 2) DPMPSTSP telah menyampaikan jawaban tertulis terhadap pelaksanaan tindakan korektif LAHP dimaksud sebagaimana pada Surat Plt. Kepala DPMPSTSP Polewali Mandar Nomor: B-320/DPMPSTSP/B.P/503/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Nomor: B-372b/ DPMPSTSP/B.P/503/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang disampaikan kepada Perwakilan Ombudsman.
- b. Hambatan bagi DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam LAHP adalah lokasi yang dimohonkan Pelapor tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR.
- c. Terkait surat Nomor: B-320/DPMPSTSP/B.P/503/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan surat Nomor: B-372b/ DPMPSTSP/B.P/503/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang menurut Ombudsman terdapat perubahan arah kebijakan yang mendasar terhadap permohonan Izin Lingkungan yang diajukan Pelapor, pihaknya menjelaskan: 1) mengenai hal tersebut, Pihak DPMPSTSP mempertimbangkan surat jawaban dari PT. Pertamina (Persero) mengenai keterangan alamat, 2) setelah adanya kajian dari OPD terkait, DPMPSTSP diketahui bahwa rencana kegiatan pembangunan oleh Pelapor tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR, sehingga Izin Lingkungan tidak dapat diterbitkan.

2. DPUPR Kabupaten Polewali Mandar

- a. Terkait tindak lanjut DPUPR Kabupaten Polewali Mandar terhadap LAHP: 1) pihak DPUPR tidak melaksanakan tindakan korektif sebagaimana dinyatakan dalam LAHP dimaksud; 2) pihak DPUPR telah menyampaikan tanggapan kepada Perwakilan Ombudsman sebagaimana Surat Kepala DPUPR tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Kepala DPUPR Nomor: B-462.b/DPUPR/650/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

- b. Hambatan bagi DPUPR Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan tindakan korektif, bahwa permohonan PT. ADS tidak dapat diproses lebih lanjut untuk penerbitan Rekomendasi IMB karena tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang, tidak ada kajian komprehensif dari TKPRD dan tidak mendapatkan Rekomendasi TKPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Polewali Mandar dan tidak melampirkan Izin Lingkungan. Penjelasan secara lengkap sebagaimana disampaikan Surat Kepala DPUPR Nomor: B-462.b/DPUPR/650/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
 - c. Terkait surat jawaban tanggal 13 Agustus 2018 dan surat Nomor: B-462.b/DPUPR/650/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang mana menurut Ombudsman terdapat perubahan arah kebijakan yang mendasar terhadap permohonan IMB yang diajukan Pelapor, pihaknya menjelaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan dalam dua surat tersebut karena pada intinya permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian lokasi yang dimohonkan Pelapor dengan RTRW. Mengingat rekomendasi OPD terkait sebagaimana dimaksud pada surat pertama tidak dipenuhi oleh Pelapor, maka Rekomendasi IMB tidak dapat diproses sebagaimana dinyatakan pada surat kedua. Surat kedua merupakan penjelasan rinci dari surat pertama.
 - d. Terkait RDTR Kabupaten Polewali Mandar yang berlaku saat ini dan pengaruhnya terhadap perizinan yang diajukan Pelapor, pihaknya menjelaskan bahwa pada dokumen RDTR yang sudah selesai diplenokan oleh BIG tanggal 5 Juli 2018, lokasi yang dimohonkan Pelapor termasuk dalam area pengembangan kawasan perkotaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Nomor: B-462.b/DPUPR/650/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
3. Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
- a. Terkait dasar hukum rekomendasi dan pertimbangan teknis OPD terkait sebagaimana dimaksud Surat Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2017 tanggal 12 Juni 2017, Pihak Terkait menjelaskan bahwa RTRW yang ada adalah skala makro (1 : 50.000), sehingga untuk pembangunan SPBE butuh pertimbangan teknis dari OPD terkait. Dasar hukum terdapat pada Lampiran V dan VI Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW.
 - b. Pelapor dapat melanjutkan proses perizinan apabila mendapatkan rekomendasi dan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan.
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- a. Terkait kepastian berusaha di Kabupaten Polewali Mandar, jenis perizinan, yang harus dipenuhi oleh investor untuk melakukan usaha di Kabupaten Polewali Mandar meliputi Izin Prinsip (sudah termasuk SITU, SIUP, dan HO), Izin Lingkungan, dan IMB.
 - b. Kesesuaian lokasi usaha dengan RTRW/RDTR pertama kali diuji/diperiksa pada saat UKL/UPL dan lebih rinci pada pengajuan IMB.

- c. Pada proses penerbitan Izin Prinsip terhadap permohonan Pelapor, pemeriksaan/verifikasi yang dilakukan tidak termasuk pengecekan lokasi rencana tempat usaha. Kemudian setelah diterbitkannya Izin Prinsip, Pelapor baru mulai mencari lokasi yang dimohonkan untuk Izin Lingkungan dan IMB.
- d. Solusi yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pelapor, bahwa pihaknya menggunakan peta yang sudah diplotkan oleh BIG untuk menunjukkan beberapa pilihan kepada Pelapor dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk percepatan/kemudahan proses perizinan apabila Pelapor bersedia dengan solusi yang diajukan ini.
- e. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersedia untuk dilakukan mediasi dengan Pelapor untuk penyelesaian Laporan ini.

[3.13.] Ombudsman RI menerima keterangan Pelapor dalam pertemuan tanggal 28 November 2018 di Kantor Ombudsman RI, pada pokoknya bahwa:

1. Pelapor sangat kecewa dengan berlarutnya proses perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, namun tetap mengusahakannya karena memiliki komitmen kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero).
2. Pelapor memperoleh dua alokasi SPBE oleh PT. Pertamina (Persero), salah satunya di Polewali Mandar. Lokasi di Polewali Mandar ini secara ekonomi tidak terlalu baik namun dilakukan Pelapor sebagai bentuk komitmen terhadap PT. Pertamina (Persero) mengingat Polewali Mandar termasuk wilayah yang paling padat penduduknya di Provinsi Sulawesi Barat dan sering terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Pendirian SPBE ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gas 3 kg dalam rangka pelayanan publik.
3. Terdapat satu SPBE telah ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang diduga milik keluarga Bupati Polewali Mandar, namun belakang telah berganti perusahaan. SPBE ini sudah selesai dibangun namun belum beroperasi. Hal ini juga mengandung unsur diskriminatif dan konflik kepentingan, yang mana untuk SPBE tersebut diberikan perizinan cepat padahal ada di lokasi persawahan produktif karena dialiri air dari irigasi. Lokasinya berada agak jauh dari kawasan kota yaitu perbatasan dengan Wonomulyo.
4. Pada mulanya yang dipermasalahkannya adalah adanya ketidaksesuaian alamat surat pada Surat PT. Pertamina (Persero), maka setelah adanya klarifikasi dari PT. Pertamina (Persero), Izin Prinsip tersebut dikeluarkan sesuai mediasi oleh Perwakilan Ombudsman. Izin Prinsip tersebut baru diterbitkan setelah 2 (dua) tahun sejak diajukan.
5. Saat ini yang dipermasalahkan adalah terkait Izin Lingkungan dan IMB yang diajukan sejak bulan Mei 2018, yang menurut Pelapor telah memenuhi syarat sesuai standar pelayanan dan sesuai Perka BKPM. Hal yang dipermasalahkan kembali adalah terkait lokasi berkaitan dengan Surat Izin dari PT. Pertamina (Persero) yang seharusnya sudah selesai ketika Izin

Prinsip. Hal kedua yang dipermasalahkan adalah kesesuaian dengan tata ruang (RDTR) yang Perda-nya belum disahkan. Berkas sudah masuk tanggal 21 Mei 2018 sedangkan proses pembahasan di BIG adalah bulan Juni 2018, sehingga terkesan ditujukan untuk menghambat perizinan yang diajukan Pelapor. Pelapor berpendapat bahwa seharusnya yang digunakan sebagai dasar perizinannya adalah Rekomendasi RTRW yang dikeluarkan oleh Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar tanggal 12 Juni 2017.

6. Sebelum mengajukan perizinan kepada Pemerintah Daerah, Pelapor telah mengajukan beberapa lokasi kepada pihak PT. Pertamina (Persero) dan telah disetujui. Syarat-syarat dari PT. Pertamina (Persero) yang harus dipenuhi untuk pembangunan SPBE antara lain jauh dari SUTET, tidak berada di pemukiman padat (yaitu perumahan yang mengapit), aksesibilitas jalan minimal lebar 8 meter (tidak perlu di jalan poros).
7. Luas lokasi minimal yang dipersyaratkan oleh PT. Pertamina (Persero) adalah 6.000 M², adapun lokasi milik Pelapor lebih kurang 12.000 M². Namun yang telah diajukan berdasarkan UKL/UPL adalah 7.000 M² sedangkan lebihnya sekitar 5.000 M², yang mana sebagiannya akan dibuatkan akses jalan masuk dari Jalan Poros;
8. Tanah lokasi yang dimohonkan izin oleh Pelapor telah menjadi hak milik dengan membeli kepada pemiliknya setelah terbitnya UKL/UPL karena Pelapor yakin semua persyaratan untuk memperoleh Izin Lingkungan dan IMB sudah terpenuhi yaitu Rekomendasi RTRW, Rekomendasi UKL/UPL, dan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan.
9. Izin Lingkungan sebenarnya sudah sempat diterbitkan namun belum diberikan kepada Pelapor karena ditahan oleh oknum petugas PTSP.
10. Pelapor berpendapat bahwa pihak Terlapor tidak dapat membedakan yang dimaksud "pemukiman" dengan "perumahan" karena menurut Pelapor kawasan permukiman mengacu kepada undang-undang merupakan kawasan non kehutanan, sehingga di dalamnya termasuk untuk penggunaan perumahan, penggunaan kegiatan ekonomi, dll.
11. Dokumen lingkungan yang dibuat adalah UKL/UPL bukan Amdal karena luasan lokasi hanya 7.000 M² sedangkan Amdal untuk luasan 10.000 M² atau lebih.
12. Berkaitan dengan resiko keamanan, telah ada standar operasional dan mekanisme/ketentuan yang telah diatur oleh PT. Pertamina (Persero), sehingga apabila terjadi kebakaran pun tidak akan melewati pagar area SPBE. Kontraktor yang akan membangunnya adalah kontraktor yang ditunjuk dan dikontrol PT. Pertamina (Persero). Kawasan di sekitar lokasi yang dimohonkan Pelapor belum terdapat permukiman, karena masih berupa perkebunan.
13. Sebelum diterbitkan Izin Prinsip lokasi Pelapor tersebut telah dibahas mengenai kesesuaian lokasi dengan RTRW, hal ini tercermin dengan harus diperolehnya terlebih dahulu Rekomendasi RTRW dari Balitbangren. Kesesuaian lokasi juga semestinya dibahas pada saat pembahasan UKL/UPL. Berkenaan dengan Rekomendasi RTRW dari Balitbangren,

Pelapor memaknai bahwa lokasi yang dimohonkan bukan tidak sesuai dengan RTRW melainkan bersifat “abu-abu” sehingga dapat diproses izinnya, namun perlu adanya rekomendasi alih fungsi dari OPD terkait sebagai penguatan. Rekomendasi dari OPD bidang perkebunan diperoleh sedangkan OPD bidang permukiman tidak memberikan karena tidak memiliki ketentuan mengenai hal tersebut.

14. Lokasi seluas 7.000 M² yang dimohonkan izin oleh Pelapor seluruhnya ada pada kawasan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN. Berdasarkan Rekomendasi RTRW pun berada pada kawasan peruntukan perkebunan karena Pelapor akan membangun dari belakang. Namun di belakang tidak ada akses jalan, karena akses jalan akan dibuat ke depan menuju jalan poros.
15. Pelapor menduga bahwa adanya konflik kepentingan karena SPBE milik keluarga Bupati ingin melakukan monopoli. Padahal hal tersebut tidak bisa terjadi karena PT. Pertamina (Persero) sendiri yang akan menentukan agen-agen yang akan menjadi mitra tiap-tiap SPBE.
16. Alternatif solusi yang diajukan dan/atau dapat diterima Pelapor antara lain:
 - a. Terlapor mengeluarkan Izin Lingkungan dan IMB di lokasi dimohonkan Pelapor secara penuh;
 - b. Terlapor memberikan Izin Lingkungan dan IMB di lokasi yang dimohonkan Pelapor secara terbatas pada sebagian yang termasuk peruntukan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud Surat Rekomendasi RTRW dari Balitbangren tanggal 12 Juni 2017 karena telah memperoleh Rekomendasi Alih Fungsi Lahan dari OPD terkait. Namun bila yang dimaksud adalah peruntukan kawasan perkebunan sesuai RDTR maka Pelapor tidak dapat menyetujui sebagai alternatif karena tidak cukup untuk keperluan proyeknya;
 - c. Terlapor menunjukkan lokasi baru yang sesuai peruntukan dalam RTRW dan rencana RDTR kepada Pelapor, dengan syarat: 1) Terdapat akses jalan dan spesifikasi lokasi dapat disetujui oleh Pertamina, 2) Terlapor menjamin kemudahan/percepatan perizinan bagi Pelapor hingga dapat menjalankan usahanya sebagai kompensasi dari lamanya proses perizinan yang lalu; 3) Terlapor dapat memberikan solusi terhadap lokasi lama yang tanahnya telah dibeli oleh Pelapor dengan nilai lebih kurang 1,5 Milyar. Solusi dimaksud apakah dengan cara tukar guling dengan lahan yang nilainya sama atau dengan cara membelikan pihak yang dapat membeli lokasi tersebut.
17. Terkait rencana mediasi, Pelapor bersedia untuk dilakukan mediasi dengan Terlapor guna memperoleh penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Pelapor bersedia untuk waktu mediasi antara tanggal 11 s.d. 14 Desember 2018. Terkait tempat pelaksanaan mediasi, Pelapor berharap agar dilaksanakan di tempat yang netral

antara lain dapat dilaksanakan di Kantor Perwakilan Ombudsman di Mamuju atau di lokasi yang dekat dengan Kabupaten Majene.

18. Pelapor bersedia untuk mendampingi Keasistenan Resolusi dan Monitoring untuk melihat lokasi yang diajukan izin sebelum dilaksanakannya mediasi apabila diperlukan.

[3.14.] Pihak Terlapor melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan Surat Nomor: B.444/DPMPTSP/Sekt/503/12/2018 tertanggal 7 Desember 2018, meminta ralat alternatif solusi yang telah disepakati ketika pertemuan tanggal 27 November 2018, khususnya pada poin yang berbunyi: "Terlapor menggunakan peta yang sudah diplenokan oleh BIG untuk menunjukkan beberapa pilihan kepada Pelapor dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk percepatan/kemudahan proses perizinan apabila Pelapor bersedia dengan solusi yang diajukan ini" menjadi "Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan melayani perizinan sesuai SOP dan mengkaji berdasarkan regulasi jika Pelapor mengajukan permohonan lokasi baru".

3.4.2. Mediasi/Konsiliasi I

[3.15.] Ombudsman RI mengagendakan mediasi/konsiliasi berdasarkan Surat Tugas Ketua Ombudsman Nomor: 1465/ORI-ST/XI/2018 tanggal 28 November 2018, surat undangan mediasi/konsiliasi kepada Pelapor Nomor: 2663/ORI-SRT/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dan surat undangan mediasi/konsiliasi kepada Terlapor Nomor: 2662/ORI-SRT/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018. Atas undangan tersebut, Pelapor melalui Nomor: 047/SPBE-ADS-PM/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 menyampaikan konfirmasi tidak dapat menghadiri undangan pertemuan mediasi/konsiliasi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dengan menyampaikan beberapa alasan. Dengan demikian mediasi/konsiliasi tidak terlaksana.

3.4.3. Pemeriksaan Tambahan

[3.16.] Ombudsman RI meminta keterangan tambahan kepada Distanpan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 Desember 2018 di Kantor Distanpan Kabupaten Polewali Mandar. ■■■■■ selaku Sekretaris Distanpan Kabupaten Polewali Mandar memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Distanpan Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan 2 (dua) versi surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Nomor: B-1143/Distanpan/B-V/520/04/2018 tanggal 23 April 2018. Versi pertama dengan luas lahan 12.222 M2 dan versi kedua luas lahan 12.597M2 karena termasuk rumah yang ada di lokasi.
2. Dikeluarkannya versi kedua surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan tersebut atas permintaan Pelapor, dengan alasan adanya arahan Kantor Pertanahan harus sesuai dengan luas yang tercantum dalam Sertifikat Tanah. Oleh karena itu, Rekomendasi Alih Fungsi Lahan versi

- pertama telah dinyatakan batal dan telah dilakukan penarikan dokumen asli surat tersebut oleh Distanpan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Klausul pada Rekomendasi Alih Fungsi Lahan versi pertama yang menyatakan bahwa lahan tersebut "dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian" adalah suatu kekeliruan sehingga dilakukan perbaikan menjadi berbunyi "dapat dialihfungsikan menjadi tempat usaha". Hal tersebut dilakukan dengan mengacu kepada RTRW/RDTR, karena sekalipun ada izin dari Distanpan jika tidak sesuai dengan RTRW/RTRW.
 4. Nomor dan tanggal surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan tidak diganti. Hal ini atas permintaan Pelapor dengan alasan dokumennya sudah masuk ke Kantor Pertanahan dan beberapa instansi. Hal itu juga karena kurangnya pemahaman para petugasnya akan peraturan.
 5. Dalam melakukan pengurusan surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan, Pelapor tidak selalu datang sendiri melainkan terkadang mewakilkan kepada rekannya. Namun ketika dilakukan pengukuran di lapangan, Pelapor hadir secara langsung.
 6. Masyarakat cukup banyak yang mengajukan surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan. Umumnya masyarakat mengajukan karena akan mengurus perubahan sertifikat rumah yang dalam sertifikat lama masih tertulis sebagai persawahan. Kantor Pertanahan tidak akan memproses apabila tidak ada dokumen tersebut.
 7. SPBE yang berada di Wonomulyo terdapat surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan. Hal ini berdasarkan Perda Pangan Berkelanjutan yang menyatakan satu lapis sawah di sepanjang jalan tersebut akan dialihfungsikan/dilepaskan untuk kepentingan kawasan industri dan permukiman karena jenisnya persawahan cadangan pangan. Sedangkan untuk alih fungsi lahan pangan berkelanjutan harus menyediakan lahan pengganti dengan mencetak sawah baru. Umumnya pada dokumen tersebut ditulis dialihkan menjadi tempat usaha, tidak langsung dinyatakan jenis usahanya.
 8. Alih fungsi yang asalnya berupa tanah persawahan maka harus memperhatikan Perda Pangan Berkelanjutan diatas, sedangkan untuk perkebunan hanya dengan memastikan apakah berupa lahan produktif atau bukan, misalnya tanah Pelapor yang merupakan lahan yang sudah tidak produktif. Hanya saja menurut RTRW karena dekat dengan pintu gerbang kota maka akan dilewati oleh pelebaran jalan. Berdasarkan keterangan yang tertera pada sertifikat tanah yang dimiliki Pelapor bahwa bidang tanah tersebut adalah kebun.

[3.17.] Pada tanggal 12 Desember 2018, Ombudsman RI melaksanakan pemeriksaan lapangan ke lokasi lahan Pelapor dan meminta keterangan Sdr. Udin Kasim selaku pihak yang menjual lahan tersebut kepada Pelapor. Hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Tanah Pelapor yang diajukan untuk pembangunan SPBE berlokasi di Dusun Rea Kontara II, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasinya berada di sebelah

- kanan Jl. Trans Sulawesi (Poros Pinrang – Polewali). Lokasi tersebut berjarak lebih kurang 250 meter dari Gerbang Selamat Datang wilayah kota Polewali dari arah Pinrang.
2. Posisi lahan memanjang ke belakang dan batas-batasnya telah ditandai dengan patok menggunakan batang bambu. Batas-batas tanah tersebut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Trans Sulawesi (Poros Pinrang – Polewali);
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik [REDACTED]
 3. Lahan ditumbuhi beberapa jenis pohon antara lain pohon kapuk dan beberapa pohon berkayu lainnya serta pohon pisang, perdu, dan rerumputan yang tinggi.
 4. Lahan di sebelah barat dan utara lahan Pelapor umumnya masih kosong dan ditumbuhi dengan tumbuhan serupa dengan lahan Pelapor. Adapun pada bagian kiri depan sudah terdapat rumah dan pekarangannya.
 5. Pada jarak lebih kurang 150-200 meter arah timur dari lahan Pelapor telah berdiri beberapa bangunan. Diantara bangunan tersebut adalah rumah contoh untuk proyek pembangunan perumahan di lokasi tersebut.
 6. Lahan di sebelah selatan yakni di seberang Jl. Trans Sulawesi (Poros Pinrang – Polewali) telah berdiri beberapa bangunan rumah dan ruko.
 7. Sdr. Udin Kasim memberikan penjelasan beberapa hal terkait lahan Pelapor tersebut:
 - a. Lahan tersebut pada mulanya adalah tanah milik orang tuanya yang dijual kepada Pelapor.
 - b. Lahan yang digunakan sebagai rumah dan pekarangan awalnya bagian dari lahan tersebut namun telah dibeli lebih dahulu sebelum Pelapor membeli lahan tersebut. Luas tanah dan bangunan tersebut seluruhnya adalah 375 M².
 - c. Telah dilakukan pemeriksaan ke lokasi oleh petugas dari Distanpan Kabupaten Polewali Mandar ketika proses pengajuan surat Rekomendasi Alih Fungsi.
 - d. Terdapat informasi bahwa di sekitar lokasi akan ada dibangun perumahan.
 8. Sdr. [REDACTED] menyerahkan dokumen, sebagai berikut:
 - a. Foto kopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 261 Desa Amessangan atas nama [REDACTED] seluas 12.597 M²;
 - b. Foto kopi Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Nomor: B-1143/Distanpan/B-V/520/04/2018 tanggal 23 April 2018 (versi kedua/luas lahan 12.597 M²).

[3.18.] Ombudsman RI melaksanakan pemeriksaan lapangan ke ke lokasi Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) yang berlokasi di Jalan Poros Trans Sulawesi (Poros Polewali – Majene) pada tanggal 12 Desember 2018, dengan hasil sebagai berikut:

1. SPPBE tersebut adalah milik PT. Mario Migas Mandar.

2. SPPBE dimaksud masih dalam tahap pembangunan.
3. Lokasi SPPBE di Jalan Poros Trans Sulawesi (Poros Majene-Mamuju) Kecamatan Wonomulyo.
4. Lokasi SPPBE berada di tengah-tengah areal pertanian yang produktif. Hal ini ditunjukkan dengan areal sawah sekitarnya masih ditanami padi.

[3.19.] Ombudsman RI meminta keterangan tambahan pihak Terlapor, yang diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku Kepala DPMPSTSP, Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Pelayanan Informasi Pengaduan dan Pendaftaran DPMPSTSP, Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Perencanaan Balitbangren, Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR beserta jajaran, Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Penataan dan PKLH DLHK, dan Sdr. [REDACTED] selaku Kabid PSDM Pertanian Distanpan, pada tanggal 13 Desember 2018 di Ruang Rapat DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar. Hasil permintaan keterangan tersebut sebagai berikut:

1. Keterangan yang disampaikan dalam pertemuan ini umumnya sama dengan keterangan yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Penataan dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan bahwa aspek tata ruang menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan UKL-UPL. Dalam hal ini telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Pembahasan UKL/UPL namun pada saat mengajukan IMB akan dibahas kembali. Izin Lingkungan belum dikeluarkan karena masih ada yang harus dilengkapi instansi teknis lain yang dalam hal ini Dinas PUPR.
3. Terlapor melalui OPD terkait memberikan dokumen-dokumen terkait sebagai berikut:
 - a. Dokumen berbentuk softcopy pdf Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar 2012-2032 lengkap dengan Lampiran I-VI;
 - b. Dokumen berbentuk hardcopy Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. Dokumen berbentuk hardcopy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. Dokumen berbentuk hardcopy Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar
 - e. Dokumen berbentuk softcopy pdf contoh Berita Acara Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - f. Dokumen softcopy berbentuk Ms Word dan Ms Excel SOP dan Standar Pelayanan Perizinan di Kabupaten Polewali Mandar;

- g. Dokumen softcopy format JPG yaitu Peta Lokasi Pembangunan SPBE 3 kg PT ADS Skala 1:6000 dan Skala 1:30.000;
- h. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar kepada Pelapor Nomor: B-216/Bid.I/DLHK/660/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Surat Keterangan Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- i. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar kepada Pelapor Nomor: B-202/DLHK/Bid.I 005/IV/2018 tanggal 25 April 2018 hal Undangan, mengundang Pelapor untuk pemeriksaan UKL-UPL pada 30 April 2018;
- j. Dokumen berbentuk hardcopy Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan SPBE oleh PT. ADS di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30 April 2018;
- k. Dokumen berbentuk hardcopy Pengumuman DLHK Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 660/223/P2LHK/DLHK tanggal 25 April 2018;
- l. Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan SPBE oleh PT. ADS di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30 April 2018;
- m. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar kepada Pelapor Nomor: 660/141/DLHK/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SPBE oleh PT. ADS di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
- n. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Pelapor Nomor: 019/SPBE-ADS-PM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Permohonan Penerbitan Keterangan Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) SPBE PT. ADS;
- o. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Pelapor Nomor: 020/SPBE-ADS-PM/IV/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) SPBE PT. ADS;
- p. Dokumen berbentuk hardcopy Surat Pelapor Nomor: 022/SPBE-ADS-PM/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan Hidup.

[3.20.] Ombudsman RI meminta penjelasan Terlapor dalam hal ini Bupati Polewali Mandar pada tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Ruang Kerja Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

1. Bahwa di Polewali Mandar terdapat SPBE sehingga penambahan SPBE tidak terlalu diperlukan.
2. Pelapor tidak pernah datang menghadap kepada Bupati. Sebagaimana orang Mandar, orang yang akan bermohon itu seharusnya datang. Sedangkan Pelapor lebih memilih mengutus orang. Apabila Pelapor datang dan lokasinya bagus, tidak ada masalah.

3. Permasalahan kedua adalah lokasi. Lokasi pertama yang diajukan adalah milik orang lain bukan milik perusahaan tersebut. Lokasi tersebut di Balanipa dan belum dibayar sama sekali.
4. Permasalahan ketiga adalah Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE a.n. PT. ADS yang diperoleh dari PT. Pertamina (Persero), bukan ditujukan untuk Polewali Mandar melainkan untuk wilayah Belopa di Provinsi Sulawesi Selatan. Bupati menduga Pelapor telah merekayasa dokumen tersebut dan berharap Ombudsman dapat memeriksa hal ini. Bupati juga menyatakan bahwa Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE yang dikeluarkan PT. Pertamina (Persero) tidak bisa direvisi oleh PT. Pertamina (Persero) Regional Makassar. Selain itu, Bupati menduga bahwa Pelapor memperoleh Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE tersebut tidak sesuai prosedur karena menurutnya Pelapor harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.
5. Permasalahan keempat adalah bahwa Bupati menduga bahwa pemilik sebenarnya atas SPBE ini bukan Pelapor melainkan milik orang lain yang memiliki kedudukan di PT. Pertamina (Persero).
6. Permasalahan kelima adalah ketidakjelasan alamat kantor Pelapor di Makassar dan sering berpindah-pindah.
7. Bupati menyatakan komitmennya sebagai pemerintah untuk mengayomi dan memberikan pelayanan publik apabila data-data dan prosedur yang ditempuh Pelapor benar.
8. Bupati menyatakan telah sejak dulu menjelaskan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman bahwa pihaknya bukan tidak mau menerbitkan perizinan karena Pelapor adalah orang yang ia kenal, namun karena ada masalah.
9. Bupati menyatakan sangat terbuka terhadap investor dan tidak berniat menghalang-halangi.
10. Kebutuhan terhadap SPBE di Polewali Mandar belum terlalu besar mengingat baru terdapat 3 (tiga) agen dan selama ini mengambil LPG dari Makassar.
11. Bupati menyatakan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat.
12. Bupati berencana akan berkunjung ke Ombudsman RI di Jakarta pada bulan Januari 2019 untuk menjelaskan kepada Pimpinan Ombudsman mengenai permasalahan ini.

[3.21.] Ombudsman RI meminta keterangan kepada *Senior Vice President Retail Marketing Business* PT. Pertamina (Persero) selaku Pihak Terkait I, diwakili oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dari *Domestic Gas* dan Sdr. [REDACTED] dari *Legal Counsel & Compliance* pada tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero). Pihak Terkait I menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ada pada PT. Pertamina (Persero), kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten sekitar sebagai berikut:

- a. Potensi kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil perhitungan PT. Pertamina (Persero) adalah 29 *metric Ton per day* dengan pertumbuhan diestimasikan rata-rata 5% per tahun.
- b. Selain itu ada daerah terdekat yaitu Kabupaten Majene yang belum memiliki SPBE dengan potensi 12 *metric Ton per day* dan memiliki 2 (dua) Agen, yang rencananya akan di layani oleh SPBE yang berlokasi di wilayah Polewali Mandar.
- c. Dengan kebutuhan tersebut maka dimungkinkan untuk dibangun 2 (dua) unit SPBE dengan pertimbangan kecepatan layanan dan ketahanan stok di daerah tersebut
2. Berdasarkan data yang ada pada PT. Pertamina (Persero), saat ini terdapat 3 (tiga) Agen LPG 3 Kg yang berada di Polewali Mandar. Selama ini Agen dilayani / mengambil suplai dari SPBE di Pare-Pare.
3. Berdasarkan data yang ada pada PT. Pertamina (Persero), sampai saat ini belum ada SPBE yang berlokasi di Kabupaten Polewali Mandar yang sudah beroperasi. Sementara itu, SPBE PT. Mario Migas Mandar sudah tahap pembangunan namun belum beroperasi.
4. Terkait mekanisme/prosedur umum pendirian SPBE, langkah umum yaitu: persetujuan prinsip, cek lokasi, persetujuan lokasi, persetujuan desain layout, pengadaan material pembangunan, *mechanical completion*, *commissioning*. Hal-hal tersebut sejalan dengan pemenuhan terhadap perizinan di daerah dan persyaratan sesuai ketentuan Instansi lainnya.
5. Terkait mekanisme/prosedur permohonan Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE kepada PT. Pertamina (Persero), bahwa proses pengajuan dapat diajukan langsung oleh pemohon kepada PT. Pertamina (Persero) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pemenuhan perizinan yang ditentukan Pemda setempat.
6. Berkenaan Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE a.n. PT. ADS, bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 PT. ADS mengajukan surat permohonan kepada PT. Pertamina (Persero) dengan alamat kop surat Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara tanpa mencantumkan detail kabupatennya. Oleh karena itu, PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan persetujuan prinsip pada tanggal 1 Desember 2014 dengan alamat tertuju sesuai dengan alamat tersebut untuk lokasi SPBE yang disetujui di Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan selanjutnya pihak PT. ADS pernah mengajukan perubahan alamat dan sudah kami balas bahwa tidak perlu diganti.
7. Terkait Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE a.n. PT. ADS, Pihak Pemda Polewali Mandar pernah dua kali berkunjung ke PT. Pertamina (Persero) a.n. [REDACTED] dkk. Pihaknya telah menjawab surat Pemda Polman dengan surat tanggal 31 Agustus 2018 (copy surat terlampir).
8. Terkait adanya dugaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar bahwa Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE a.n. PT. ADS bukan untuk pendirian SPBE di Kabupaten Polewali Mandar mengingat alamat persuratan yang ditujukan ke Desa Seppong,

tanggapan PT. Pertamina (Persero) bahwa berdasarkan surat permohonan dan hasil analisa bahwa persetujuan prinsip SPBE a.n PT. ADS memang untuk di Kabupaten Polewali Mandar.

9. Status Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE a.n. PT. ADS masih berlaku sampai dengan sekarang dan akan dievaluasi sesuai dengan progress perusahaan.
10. SPBE milik PT. Mario Migas Mandar sudah memiliki izin prinsip yang keluar pada 11 Desember 2017 sebelum dilakukan pembangunan (copy terlampir). Saat ini progres pembangunan SPBE tersebut sudah mencapai 80%.

[3.22.] Ombudsman RI meminta keterangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup selaku Pihak Terkait II, diwakili Sdr. [REDACTED] selaku Kasubdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi pada tanggal 6 Februari 2019 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Surat Nomor: S-152/PKTL/PDWK/PLA.4/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila tidak sesuai dengan tata ruang maka dokumen lingkungan tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Berdasarkan hal tersebut maka UKL-UPL yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi seharusnya sudah mempertimbangkan kesesuaian tata ruang yang telah dibuktikan pada saat uji administrasi pemeriksaan UKL-UPL;
2. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan diterbitkan bersamaan dengan terbitnya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pemberi Izin Lingkungan dalam hal ini DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar wajib segera mengeluarkan izin lingkungan bersamaan dengan waktu Rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan;
3. Bahwa mengingat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kegiatan PT. ADS telah memiliki Rekomendasi UKL-UPL. Maka sesuai Pasal 37 huruf a pada peraturan dimaksud, kegiatan PT. ADS telah memenuhi komitmen izin lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut sebaiknya PT. ADS mendaftarkan izin lingkungan melalui *Online Single Submission* (OSS) sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

4. Terkait proses pemeriksaan/pembahasan kesesuaian lokasi/usaha kegiatan dengan rencana tata ruang dalam pemeriksaan UKL-UPL, bahwa pemeriksaan kesesuaian lokasi usaha/kegiatan dengan tata ruang dilakukan pada tahap uji administrasi pemeriksaan dokumen lingkungan (UKL-UPL). Hal tersebut sesuai Lampiran VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Kesesuaian lokasi usaha/kegiatan dengan rencana tata ruang diperiksa pada uji administrasi dengan format uji administrasi (Panduan 01), yaitu untuk memeriksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
5. Terkait hal-hal yang dilakukan instansi lingkungan hidup untuk memastikan kesesuaian lokasi/usaha kegiatan dengan rencana tata ruang dalam proses pemeriksaan UKL-UPL. Bahwa instansi lingkungan hidup dalam memeriksa administrasi kesesuaian tata ruang dengan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) sesuai uji administrasi (Panduan 01) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 menggunakan bukti atau keterangan dari instansi yang berwenang dalam hal ini: a. Surat Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang terkait kesesuaian tata ruang; b. Lampiran *overlay* lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku; c. Referensi bukti lainnya;
6. Terkait keterlibatan instansi yang berwenang di bidang tata ruang dalam pemeriksaan UKL-UPL. Bahwa instansi lingkungan hidup dalam pemeriksaan UKL-UPL melibatkan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 dan Pasal 35 Ayat (7) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Terkait tindakan/keputusan yang dapat ditempuh oleh instansi lingkungan hidup dalam hal lokasi/usaha kegiatan yang diajukan UKL-UPL tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dalam hal suatu usaha/kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka pada saat uji administrasi sebelum dilakukan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan, instansi lingkungan hidup wajib mengembalikan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan menyatakan dokumen lingkungan tidak dapat dilakukan penilaian atau pemeriksaan karena tidak sesuai dengan tata ruang;

8. Terkait ketentuan dapat/tidaknya dilakukan penerbitan Izin Lingkungan secara otomatis dalam hal telah mendapat rekomendasi Persetujuan UKL-UPL. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan dapat diterbitkan bersamaan apabila telah terdapat Rekomendasi UKL-UPL. Hal tersebut mengingat Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan diterbitkan instansi yang berbeda, maka penerbitan Izin Lingkungan seringkali tidak bersamaan waktu atau tanggal penetapannya, namun Izin Lingkungan seharusnya segera diterbitkan dengan jeda yang tidak terlalu lama dengan Rekomendasi UKL-UPL;
9. Terkait dalam hal instansi lingkungan hidup telah menerbitkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, bagaimana kemungkinan adanya penolakan dari instansi lingkungan hidup atau instansi di bidang perizinan, serta dasar hukumnya. Bahwa instansi lingkungan hidup atau instansi di bidang perizinan tidak dapat menolak penerbitan Izin Lingkungan, hal ini dikarenakan Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL. Terkait penolakan Izin Lingkungan dapat mengacu Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[3.23.] Ombudsman RI meminta keterangan Badan Informasi Geospasial selaku Pihak Terkait III, yang dihadiri langsung oleh Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Kantor Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terkait ketelitian Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Polewali Mandar (Skala 1:50.000) untuk penggunaan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang:
 - a. Pengaturan hal ini tercantum dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 dan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018.
 - b. Peta RTRW dengan skala 1:50.000 belum dapat dijadikan dasar untuk memberikan atau menolak perizinan pemanfaatan ruang untuk pembangunan SPBE dengan luas 7.000 m² karena ketelitiannya tidak memadai. Peta RTRW hanya dapat menunjukkan lokasi dimaksud merupakan kawasan lindung atau kawasan budidaya.
 - c. Berdasarkan pemeriksaan bersama dalam forum ini terhadap peta RTRW Kabupaten Polewali Mandar, benar bahwa lokasi pelapor berada pada kawasan budidaya (perkebunan dan permukiman), sehingga secara umum dimungkinkan untuk pemanfaatan ruang yang diajukan dikarenakan berada pada kawasan budidaya. Namun kegiatan lebih spesifik pada pembangunan lokasi SPBE tidak didapatkan arahnya dari Peta RTRW tersebut.
2. Terkait ketelitian Peta RDTR dan Peta Zonasi (PZ) untuk penggunaan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang:

- a. Pengaturan hal ini tercantum dalam PP Nomor 8 Tahun 2013 dan Permen ATR Nomor 16 Tahun 2018.
 - b. Peta RDTR dan PZ sudah dapat menjadi acuan untuk memberikan atau menolak perizinan karena ketelitiannya memadai (skala 1:5.000).
 - c. Berdasarkan pemeriksaan bersama dalam forum ini terhadap rancangan Peta RDTR dan PZ diketahui bahwa lokasi Pelapor berada pada kawasan perkebunan, perumahan kepadatan sedang (R3), RTH, dan rencana jalan.
3. Mekanisme penyusunan Perda RDTR dan PZ sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:
- a. Proses Asistensi oleh BIG terbatas pada penyusunan Peta RDTR, dan produk akhir dari Asistensi tersebut adalah Surat Rekomendasi. Kementerian/Lembaga lain yang memiliki peran adalah Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dapat meminta keterangan kepada Kementerian ATR/BPN.
4. Terkait kronologi persetujuan Peta RDTR dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kawasan Perkotaan Wonomulyo, Kawasan Perkotaan Polewali, dan Kawasan Perkotaan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, bahwa:
- a. Secara teknis prosedur Asistensi di BIG yaitu prosedur umum penyusunan peta rencana tata ruang meliputi Sumber data (RBI, citra satelit, Foto Udara), Peta Dasar (batas wilayah, Jalan, sungai, tutupan lahan), Peta Tematik (Fisiografis, kependudukan, ekonomi dll), Peta Rencana (Pola ruang, struktur ruang), Album peta (Layout, simbol, pewarnaan, sumber data), Surat Rekomendasi.
 - b. Pada tanggal 27 Mei 2016 Pemkab Polewali Mandar pertama kali melakukan konsultasi mengenai penyusunan RDTR dan Peta Zonasi. Konsultasi selanjutnya dilakukan beberapa kali baik melalui pertemuan maupun melalui media surat elektronik. Hingga akhirnya dilakukan rapat pleno pada tanggal 5 Juni 2018 dan dikeluarkan Surat Rekomendasi.
 - c. Dengan memperhatikan izin prinsip penanaman modal yang sudah diterbitkan 28 Maret 2018, semestinya usulan rencana pemanfaatan ruang tersebut diatas sudah masuk ke dalam rancangan Peta RDTR mengingat pembahasan akhir di BIG pada tanggal 5 Juni 2018.
5. Terkait kekuatan hukum Peta RDTR dan PZ yang telah diplenokan BIG sebagai dasar mengabulkan/menolak perizinan pemanfaatan ruang, bahwa:
- a. Secara hukum Rancangan Peta RDTR dan PZ belum memiliki kekuatan hukum sebelum disahkan menjadi Perda. Namun secara teknis BIG bisa merekomendasikan Peta

tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memproses/menindaklanjuti permohonan izin.

- b. Surat Rekomendasi Rancangan Peta RDTR dan PZ merupakan syarat bagi Pemda untuk mengajukan usulan pembahasan kepada Kementerian ATR untuk dibahas pada Rapat Persetujuan Substansi (Persub) dengan hasil akhir Surat Rekomendasi Menteri ATR/BPN. Selanjutnya pembahasan dilakukan di Kemendagri sebelum disahkan menjadi Perda.
- c. Perubahan terhadap Rancangan Peta RDTR dan PZ pasca Surat Rekomendasi bisa terjadi seiring proses pembahasan termasuk proses politik dalam pembahasan Perda di DPRD.

[3.24.] Ombudsman RI meminta keterangan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI selaku Pihak Terkait IV sebagaimana Surat Ombudsman RI Nomor: 0251/ORI-SRT/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 di Kantor Ombudsman RI, diwakili Sdr. [REDACTED]

S. selaku Direktur Pemanfaatan Ruang beserta jajarannya. Pihak Terkait memberikan keterangan dan dokumen presentasi sebagai berikut:

1. Terkait penggunaan Perda RTRW sebagai dasar pemberian/penolakan permohonan IMB dan Izin Lingkungan, bahwa:
 - a. Izin Lingkungan dapat mengacu pada ketentuan Perda RTRW Kabupaten;
 - b. IMB mengacu pada RDTR, berdasarkan Pasal 166 Ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2010. Namun bagi daerah yang belum memiliki RDTR dapat mengacu peraturan di atasnya yaitu RTRW.
2. Terkait mekanisme alih fungsi lahan pada kawasan budidaya untuk kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa alih fungsi lahan dapat dilakukan melalui kajian teknis dan rekomendasi teknis dari OPD terkait dan Rekomendasi tersebut dapat menjadi dasar saat proses Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar, namun tidak dapat langsung menjadi dasar proses pemberian izin.
3. Terkait kewenangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) terhadap permohonan izin pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa sesuai Permendagri 116/2017, TKPRD dapat memberikan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang terkait perumusan/peninjauan kembali Perda RTRW.
4. Terkait mekanisme penyusunan Perda RDTR dan PZ sesuai peraturan perundang-undangan, bahwa secara garis besar ada tiga tahapan dalam penyusunan RDTR dan PZ, yaitu tahap awal, tahap proses, dan tahap akhir;
 - a. Tahapan awal (Pembentukan Tim) yang pada pokoknya melakukan kegiatan tahap persiapan.

- b. Tahap proses memiliki tiga pokok kegiatan yaitu: a. Tahap pengumpulan data dan informasi; b. Tahap Pengolahan dan Analisis Data; c. Perumusan konsep RDTR; d. Perumusan muatan PZ
 - c. Tahap akhir/tahap penyusunan dan pembahasan Raperda.
5. Terkait progres penyusunan RDTR dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kawasan Perkotaan Wonomulyo, Kawasan Perkotaan Polewali, dan Kawasan Perkotaan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada Kementerian ATR/BPN, bahwa:
 - a. Kementerian ATR/BPN berperan dalam pemberian Persetujuan Substansi terhadap pengajuan Rancangan Perda RDTR Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Kabupaten Polewali Mandar telah berkonsultasi terkait substansi RDTR Perkotaan Polewali, namun proses persetujuan substansi belum dapat dilakukan karena dokumen yang disampaikan belum memenuhi persyaratan (sesuai Permen ATR/BPN 8/2017).
6. Terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada rencana lokasi pembangunan SPBE a.n. PT. ADS dengan ketentuan mengenai rencana tata ruang yang berlaku, bahwa:
 - a. Berdasarkan data yang ada pada Kementerian ATR/BPN dan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Barat, lokasi yang dimohonkan oleh PT. ADS termasuk pada kawasan peruntukan pertanian. Adapun pada Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar, lokasi yang dimohonkan oleh PT. ADS termasuk pada kawasan peruntukan permukiman;
 - b. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdapat lokasi yang diperuntukan sebagai Depo BBG di Kabupaten Polewali Mandar, namun pada Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar tidak ada peruntukan Depo BBG;
 - c. Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa terkait penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang untuk rencana pembangunan SPBE 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan melalui Forum TKPRD.

[3.25.] Ombudsman RI sebagaimana Surat Nomor: B/725/RM.03.01-26/0101.2018/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Panggilan I dan Surat Nomor: B/1086/RM.03.01-26/0101.2018/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Panggilan II telah meminta keterangan Terlapor pada tanggal 24 April 2019 di Kantor Ombudsman RI. Terlapor memberikan keterangan dan komitmen sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan meninjau kembali proses perizinan PT. ADS;
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meminta agar pemilik PT. ADS melakukan pertemuan dengan Bupati Polewali Mandar guna mencari solusi terkait permasalahan ini;
3. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan menyampaikan laporan tertulis terkait penyelesaian permohonan Izin Lingkungan dan IMB SPBE a.n. PT. ADS kepada Ombudsman RI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pertemuan angka dua terlaksana.

[3.26.] Ombudsman RI menyampaikan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud paragraf [3.25.], melalui:

1. Surat kepada Pelapor Nomor: B/335/RM.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Perkembangan Penanganan Laporan Masyarakat. Ombudsman RI menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan ini dapat tercapai apabila kedua pihak memiliki itikad baik serta proaktif untuk bertukar informasi dan mencari penyelesaian bersama. Oleh karena itu meminta Pelapor agar berperan aktif guna terlaksananya pertemuan dengan Terlapor tersebut.
2. Surat kepada Terlapor Nomor: B/336/RM.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Permintaan menindaklanjuti penyelesaian Laporan Masyarakat. Ombudsman RI menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, Terlapor selaku Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dalam penyelesaian permasalahan ini. Apabila pihak PT. ADS tidak menyampaikan permohonan pertemuan, atasan Terlapor agar dapat menginisiasi pertemuan tersebut.

3.4.4. Mediasi/Konsiliasi II

[3.27.] Mengingat pertemuan antara kedua pihak tidak terlaksana, Ombudsman RI melalui Surat Nomor: B/2035/RM.02.02/0101.2018/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 mengundang Pelapor dan Terlapor untuk melakukan Mediasi. Terlapor dan Pelapor hadir dalam acara Mediasi tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Kantor Bupati Polewali Mandar, dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memfasilitasi permindahan wilayah perizinan PT. ADS di wilayah Polewali Mandar, serta memberikan rekomendasi lokasi sesuai dengan RTRW Kabupaten Polewali Mandar serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina (Persero).
2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersedia memberikan izin yang diperlukan dengan syarat Pelapor mengajukan kembali sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pelapor bersedia menyelesaikan permasalahan ini paling lambat hingga akhir bulan Agustus 2019.

[3.28.] Berdasarkan hasil monitoring terhadap Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud paragraf [3.27] setidaknya-tidaknya sampai dengan bulan Oktober 2019, diketahui bahwa Kesepakatan Mediasi tidak dilaksanakan.

3.5. Pemeriksaan Dokumen

[3.29.] Ombudsman Republik Indonesia c.q. Perwakilan Ombudsman telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Nomor 261 Desa Amessangan atas nama [REDACTED] seluas 12.597 M². Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:
 - a. Bidang tanah diwariskan pada tanggal 16 November 2003 kepada: [REDACTED]
 - b. Gambar Situasi Nomor 763/1990 menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Peta Kp Rea Timur Desa Amessangan Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamass Provinsi Sulawesi Selatan, keadaan tanah sebidang tanah pertanian (kebun) seluas 12.597 M².
2. Akta Pendirian PT. ADS Nomor 04 tertanggal 08 Maret 2013 yang dibuat dihadapan [REDACTED] Notaris di Palopo. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:
 - a. Bahwa PT. ADS didirikan oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dan berkedudukan di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa maksud dan tujuan PT. ADS adalah berusaha di bidang perdagangan umum, pembangunan, jasa, industri, pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan, pengangkutan dan percetakan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT. ADS dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perdagangan umum yaitu melakukan perdagangan, penyaluran bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain.
 - c. Bahwa PT. ADS diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari satu direksi, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-18693.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Isi dokumen ini pada pokoknya:
 - a. Mengesahkan badan hukum PT. ADS, berkedudukan di Kabupaten Luwu karena telah sesuai dengan Data Isian Notaris Modal I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 04 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] berkedudukan di Kotamadya Palopo.
 - b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

4. Surat *Senior Vice President Non Fuel Marketing* pada *Marketing & Trading Directorate* PT. Pertamina (Persero) Nomor: 526/F20000/2014-S3 tanggal 1 Desember 2014. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:
- a. Perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE untuk Pengisian LPG 3 Kg PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - b. Tertuju Direktur Utama PT. ADS Jl. Trans Sulawesi Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - c. Rujukan Surat PT. ADS Nomor: 02/ADS-PLP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 perihal permohonan pendirian SPBE di Polewali Mandar;
 - d. PT. Pertamina (Persero) pada prinsipnya menyetujui permohonan PT. ADS untuk mengusahakan/membangun SPBE dengan kapasitas maksimal \pm 15 MT per hari untuk pengisian LPG 3 Kg di Polewali Mandar dengan catatan sebagai berikut:
 - 1) Persetujuan Prinsip ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat ini;
 - 2) Panjang dan lebar lahan minimal 75 x 68 meter, lokasi SPBE di Polewali Mandar Sulawesi Barat dan tidak berada di tengah pemukiman pada serta dapat dijangkau jaringan telepon PT. Telkom, serta dapat dilalui kendaraan berat (*Truck Skid Tank*). Untuk itu harap laporan Saudara tentang lokasi lahan untuk SPBE;
 - 3) Dalam jangka waktu tersebut diharapkan PT. ADS sudah dapat melengkapi kelengkapan administrasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Perlu kami ingatkan bahwa Saudara juga harus mempersiapkan surat-surat izin lainnya seperti terlampir dan baru dapat melakukan pembangunan fisik setelah mendapatkan surat persetujuan pembangunan fisik dari PT. Pertamina (Persero);
 - 5) PT. Pertamina (Persero) tidak menjamin pencapaian omzet sesuai dengan tingkat keekonomian karena akan sangat tergantung dari berbagai faktor diantaranya potensi pasar LPG yang sulit diprediksi;
 - 6) Guna mengetahui perkembangan kelengkapan administrasi SPBE, harap melaporkan setiap bulannya kepada Domestic Gas Area Manager Sulawesi, dengan tembusan Vice President Domestic Gas;
 - 7) Persetujuan prinsip tidak dapat dialihkan/dipindahtangan kepada pihak lain;
 - 8) Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut diharapkan Saudara dapat menghubungi Vice President Domestic Gas, Gedung Utama Lt. 12, Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat.
5. Akta Notaris [REDACTED] Nomor 15 tanggal 11 September 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADS. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:

- a. bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Jalan Pengayoman F22/1, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pukul 13.00 s.d. 16.00 WITA telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. ADS.
 - b. bahwa acara RUPS tersebut adalah: 1) mengadakan jual beli dalam perseoran, 2) mengadakan perubahan susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris.
 - c. bahwa RUPS menyetujui penjualan saham milik [REDACTED] sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) saham kepada: 1) [REDACTED] sejumlah 100 (seratus) lembar, 2) [REDACTED] sejumlah 100 (seratus) lembar, 3) [REDACTED] sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar. RUPS juga menyetujui [REDACTED] sebagai Direktur.
 - d. bahwa penghadap ([REDACTED]) menerangkan dengan ini mengubah dalam anggaran dasar, antara lain menyimpang dari ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota direksi dan komisaris, telah diangkat [REDACTED] menjadi Direktur Utama, [REDACTED] menjadi Komisaris, dan [REDACTED] menjadi Direktur.
6. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.01-0964380 tanggal 14 September 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ADS. Dokumen ini pada intinya menerangkan bahwa Akta Notaris [REDACTED] Nomor 15 tanggal 11 September 2015 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
7. Izin Gangguan Tempat Usaha Nomor: 503/398/HO/DPP/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar. Informasi yang tercantum dalam dokumen ini antara lain:
- a. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengizinkan Sdr. [REDACTED] pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, jenis usaha pertambangan, merek usaha PT. ADS, luas tempat usaha 24 M².
 - b. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan-ketentuan:
 - 1) Pemegang Izin Undang-Undang Gangguan menjaga gangguan terhadap tetangga terjamin;
 - 2) Izin Gangguan dikenakan retribusi menurut ruang tempat usaha indeks gangguan berdasarkan luas lokasi;
 - 3) Mendaftarkan ulang izinnya setelah masa berlaku habis.
 - c. Izin tersebut berlaku sejak ditetapkan hingga tanggal 28 September 2018.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 503/398/PM/PT/SIUP/DPP/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar. Informasi yang tercantum dalam dokumen ini antara lain:
- a. PT. ADS, alamat Kantor Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, nama pemilik/penanggung jawab [REDACTED] NPWP P.2.0009732.11.03 nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan Rp 1.000.000.000,-, kegiatan usaha perdagangan barang

dan jasa, kelembagaan pedagang menengah, bidang usaha jasa pertambangan (09000), jenis barang/jasa dagangan utama pertambangan, berlaku sampai dengan 28 September 2018.

- b. SIUP diterbitkan dengan ketentuan:
 - 1) Pertama: SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2) Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya;
 - 3) Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - 4) Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP.
9. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 503/398/TDP/DPP/IX/2015 tanggal 28 September 2015 atas nama PT. ADS yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
10. Surat *Vice President Domestic Gas* Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Nomor: 704/F20200/2017-S3 tanggal 29 Mei 2017. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:
 - a. Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip ke-1 SPBE PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - b. Tertuju Direktur Utama PT. ADS Jl. Trans Sulawesi Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - c. Rujukan:
 - 1) Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor: 526/F20000/2014-S3 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan SPBE untuk Pengisian LPG 3 Kg PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - 2) Surat Pernyataan Kesanggupan PT. ADS tanggal 14 Maret 2017 untuk menyelesaikan pembangunan SPBE.
 - d. PT. Pertamina (Persero) pada prinsipnya menyetujui permohonan PT. ADS untuk memperpanjang Persetujuan Prinsip Pembangunan SPBE tersebut;
 - e. Perpanjangan Persetujuan Prinsip ini merupakan yang ke-1 dan berlaku 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini. Diharapkan dalam masa Perpanjangan Persetujuan Prinsip ini Saudara dapat menyelesaikan pembangunan SPBE sesuai dengan waktu yang ditentukan.
11. Surat Baliitbangren Kabupaten Polewali Mandar Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2014 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi RTRW. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:

- a. Rujukan surat PT. ADS Nomor: 008/SPBE-ADS-PM/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Permohonan Rekomendasi RTRW terkait rencana Pembangunan SPBE 3 Kg di Desa Rea Kecamatan Binuang pada titik kordinat:
 - 1) 119° 23' 6,67" Bujur Timur dan 3° 26' 40,78" Lintang Selatan
 - 2) 119° 23' 6,64" Bujur Timur dan 3° 26' 39,75" Lintang Selatan
 - 3) 119° 23' 7,15" Bujur Timur dan 3° 26' 39,71" Lintang Selatan
 - 4) 119° 23' 7,44" Bujur Timur dan 3° 26' 33,84" Lintang Selatan
 - 5) 119° 23' 5,49" Bujur Timur dan 3° 26' 33,63" Lintang Selatan
 - 6) 119° 23' 5,23" Bujur Timur dan 3° 26' 40,82" Lintang Selatan
 - b. Setelah dilakukan interpretasi dan *overlay* data geospasial berdasarkan RTRW Kabupaten Polewali Mandar, peruntukan dalam RTRW atas lokasi/rencana pemanfaatan ruang untuk pembangunan SPBE 3 Kg:
 - 1) Lokasi berada pada peruntukan kawasan permukiman, pada koordinat:
 - 119° 23' 6,67" Bujur Timur dan 3° 26' 40,78" Lintang Selatan
 - 119° 23' 6,64" Bujur Timur dan 3° 26' 39,75" Lintang Selatan
 - 119° 23' 7,15" Bujur Timur dan 3° 26' 39,71" Lintang Selatan
 - 119° 23' 5,23" Bujur Timur dan 3° 26' 40,82" Lintang Selatan
 - 2) Lokasi berada pada peruntukan kawasan perkebunan
 - 119° 23' 7,44" Bujur Timur dan 3° 26' 33,84" Lintang Selatan
 - 119° 23' 5,49" Bujur Timur dan 3° 26' 33,63" Lintang Selatan
 - 3) Butuh rekomendasi & pertimbangan teknis dari OPD terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Surat Keterangan Kepala Desa Rea Nomor 503/01/DR/VI/2017 tertanggal 13 Juni 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa benar PT. ADS akan berencana membangun usaha SPBE 3 Kg beralamat di Dusun Rea Kontara II Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
13. Surat *Domestic Gas Marketing Manager* Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Nomor: 1620/F20210/2017-S3 tanggal 13 Oktober 2017. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:
- a. Perihal Tanggapan atas Permintaan Perubahan Alamat Pada Persetujuan Prinsip SPBE PT. ADS di Polewali Mandar – Sulawesi Barat;
 - b. Tertuju Acram Mappoana Aziz & Partners atas nama kuasa hukum PT. ADS Jl. Racing Center I Blok D No. 10, Makassar;
 - c. Rujukan Surat Acram Mappoana Aziz & Partners Nomor: 03/ADM-TUN/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Izin Prinsip SPBE PT. ADS;
 - d. PT. Pertamina (Persero) menyatakan bahwa alamat PT. ADS yang ditulis dalam persetujuan prinsip SPBE adalah untuk keperluan surat menyurat antara PT. Pertamina

(Persero) dan pihak PT. ADS saja. Jika dalam penyebutannya terdapat kekeliruan penulisan atau kedepannya alamat korespondensinya tersebut berganti/berpindah maka tidak perlu dibuatkan surat persetujuan prinsip SPBE yang baru untuk menyesuaikannya.

14. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 503/02/7602/IP/PMDN/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar, memberikan izin prinsip penanaman modal dalam negeri kepada PT. ADS untuk bidang usaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (KBLI 35202), lokasi proyek di Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dengan nilai investasi modal tetap Rp 14.659.095.000,- dan modal kerja Rp 374.207.000,-.
15. Surat Kepala DLHK Kabupaten Polewali Mandar kepada Pelapor Nomor: B-216/Bid.I/DLHK/660/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Surat Keterangan Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen menyatakan bahwa menindaklanjuti surat PT. ADS Nomor: 019/SPBE-ADS-PM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Permohonan Surat Keterangan Pengurusan maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya DLHK Kabupaten Polewali Mandar memberikan Surat Keterangan Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sementara dalam proses. DLHK Kabupaten Polewali Mandar mengharapkan PT. ADS untuk segera melakukan penyusunan dokumen UKL-UPL dengan melampirkan: 1) Rekomendasi Izin Prinsip (sudah ada), 2) Rekomendasi RTRW (sudah ada), 3) Dokumen UKL-UPL, 4) Melampirkan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan (belum ada).
16. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan Nomor: B-1143/Distanpan/B-V/520/04/2018 tanggal 23 April 2018 yang diterbitkan oleh Distanpan Kabupaten Polewali Mandar. Dalam dokumen ini, Kepala Distanpan Kabupaten Polewali Mandar menerangkan bahwa:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Sdr. [REDACTED] (PT. ADS) tanggal 19 April 2018 dengan alamat [REDACTED] perihal Alih Fungsi Lahan, Rekomendasi RTRW dari Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar Nomor: P-338/Balitbangren/640/06/2014 tanggal 12 Juni 2017, Surat Keterangan Lahan dari Kepala Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 503/01/DR/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, dan hasil peninjauan Tim Teknis ke Lapangan pada tanggal 20 April 2018 dengan ukuran seluas 12.597 m².
 - b. Maka Distanpan Kabupaten Polewali Mandar memberikan keterangan bahwa tanah yang terletak di Dusun Rea Kontara II Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar benar adalah lahan kebun yang tidak produktif dan berada di sekitar lingkungan masyarakat sehingga lahan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi tempat usaha.

17. Berita Acara tanggal 30 April 2018 mengenai Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan SPBE oleh PT. ADS di Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Informasi yang dapat diperoleh dari dokumen tersebut:
- a. Rapat dilaksanakan pada waktu dan untuk perihal sebagaimana disebutkan di atas, bertempat di Laboratorium Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. Hal-hal yang disepakati dalam rapat:
 - 1) Melampirkan Izin Prinsip dari PT. Pertamina (Persero) yang sesuai dengan alamat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sesuai yang dipersyaratkan DPMPTSP;
 - 2) Melampirkan Denah dan Site Plan Rencana Pembangunan SPBE;
 - 3) Luasan yang direncanakan 7.000 meter persegi;
 - 4) Pihak pemrakarsa wajib menyiapkan rambu-rambu lalu lintas di luar pintu keluar masuk lokasi kegiatan pembangunan SPBE;
 - 5) Pihak pemrakarsa melengkapi peta pengelolaan lingkungan dan peta pemantauan mengacu dari *site plan*;
 - 6) Pemrakarsa wajib mengurus Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) pasca konstruksi;
 - 7) Hal-hal yang terkait dengan masalah teknis telah diajukan oleh masing-masing instansi yang hadir dalam rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL sebagai saran, masukan dan notulen (terlampir);
 - 8) Atas berbagai saran dan masukan peserta rapat, pihak pemrakarsa akan melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan;
 - 9) Dengan memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari peserta rapat, pihak pemrakarsa bersedia untuk melengkapi dokumen perizinan dan melakukan perbaikan, maka diberi kesimpulan bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan SPBE oleh PT. ADS di Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan layak dari sisi lingkungan.
 - c. Hadir dan menandatangani Berita Acara tersebut: [REDACTED] bertindak sebagai Pimpinan Rapat selaku Kepala DLHK, [REDACTED] bertindak sebagai Sekretaris Rapat selaku Kabid Penataan dan PKLH, [REDACTED] selaku Staf Ahli Bupati, [REDACTED] selaku Kabag Pembangunan, [REDACTED] mewakili Balitbangren, [REDACTED] mewakili DPMPTSP, [REDACTED] mewakili Disrumkimtan, [REDACTED] mewakili Distanpan, [REDACTED] mewakili DPUPR, [REDACTED] dari Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, [REDACTED] dari Dinas Perhubungan, [REDACTED] dari Disperidag Kop dan UKM, [REDACTED] dari Satpol-PP, [REDACTED] dari Dinas Transnaker ESDM, [REDACTED] selaku Kabid Pengelolaan Limbah DLHK, [REDACTED]

dari DLHK, [REDACTED] dari DLHK, [REDACTED] selaku Konsultan, [REDACTED]
[REDACTED] selaku Direktur Utama PT. ADS.

18. Surat Kepala DLHK Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 660/141/DLHK/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SPBE di Desa Rea Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh PT. ADS. Informasi yang tercantum dalam dokumen dimaksud dan relevan dengan pemeriksaan ini antara lain:

- a. Menjelaskan hasil evaluasi teknis terhadap dokumen pemeriksaan UKL-UPL rencana kegiatan dimaksud, antara lain:
 - 1) Setelah dilakukan inventarisasi dampak potensial yang akan ditimbulkan dan pemeriksaan UKL-UPL pada usaha/kegiatan tersebut semua dampak yang akan ditimbulkan dapat dikendalikan dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup seperti termuat dalam dokumen UKL-UPL terlampir;
 - 2) Lokasi rencana kegiatan pembangunan SPBE di Desa Rea Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar pada titik koordinat 119° 23' 5,23"- 119° 23' 7,44" Bujur Timur dan 3° 26' 33,63"- 3° 26' 40,82" Lintang Selatan;
 - 3) Skala/Besaran rencana kegiatan pembangunan SPBE di Desa Rea Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar luas area yang digunakan adalah 7.000 m². Peruntukan untuk areal kegiatan utama SPBE lebih kurang 6.000 m² dan 1.000 m² diperuntukkan untuk jalan masuk SPBE;
 - 4) Rincian dampak yang diperkirakan timbul;
 - 5) Rincian upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa atau pihak lain;
- b. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini adalah acuan bagi pemrakarsa dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib dilaporkan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Polewali Mandar dan delapan OPD terkait;
- c. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas baru atau bahan baku dan/atau bahan penolong, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat melaksanakan kegiatan, maka wajib menyusun Dokumen UKL-UPL baru;
- d. Instansi pemberian izin harus mencantumkan semua persyaratan dan kewajiban baik tertulis dalam dokumen UKL-UPL ini sebagai ketentuan izin kegiatan Pembangunan SPBE di Desa Rea Kec. Binuang di Kabupaten Polewali Mandar.

19. Berkas Permohonan Izin Lingkungan tanggal 17 Mei 2018 untuk pembangunan SPBE LPG 3 Kg atas nama PT. ADS.

20. Berkas Permohonan IMB tanggal 17 Mei 2018 untuk pembangunan SPBE LPG 3 Kg atas nama PT. ADS.
21. Tanda Terima Berkas DPMPTSP Nomor Berkas 09 tanggal 21 Mei 2018 atas nama PT. ADS untuk permohonan Izin Lingkungan. Catatan persyaratan memenuhi syarat/lengkap. Diterima oleh petugas atas nama [REDACTED]
22. Tanda Terima Berkas DPMPTSP Nomor Berkas 09 tanggal 21 Mei 2018 atas nama PT. ADS untuk permohonan IMB. Catatan persyaratan memenuhi syarat/lengkap. Diterima oleh petugas atas nama [REDACTED]
23. Surat Plt. Kepala DPMPTSP Nomor: B-283/DPMPTSP/B.P/503/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. ADS, pada intinya menjelaskan bahwa Izin Lingkungan telah diterbitkan namun belum diserahkan. Terkait IMB masih dalam proses dan menunggu rekomendasi teknis alih fungsi pemukiman dari Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar.
24. Surat Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 165/Permukiman/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penjelasan Terkait Permohonan Rekomendasi Alih Fungsi Permukiman, menyatakan bahwa menindaklanjuti permohonan PT. ADS disampaikan:
 - a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam penyusunan Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Permukiman;
 - b. Terkait rencana pembangunan SPBE tersebut disarankan untuk berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN TEMUAN MALADMINISTRASI

4.1 Pendapat Ombudsman

4.1.1. Umum

[4.1.] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 7 menyatakan bahwa Ombudsman bertugas antara lain menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan, serta menindaklanjuti

Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.

[4.2.] Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 5 ayat (7) menyatakan bahwa pelayanan administratif adalah tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Pasal 40 menyatakan bahwa masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, Ombudsman, dan/atau DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Pengaduan dimaksud dilakukan terhadap Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

[4.3.] Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan, diketahui bahwa Pelapor bermaksud membangun SPBE di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Pelapor dalam hal ini Sdr. [REDACTED] bertindak selaku selaku Direktur Utama PT. ADS berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADS sebagaimana Akta Notaris [REDACTED] Nomor 15 tanggal 11 September 2015. Sebagai upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pelapor telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan dan permohonan IMB kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Mei 2018. Mengingat Pelapor tidak memperoleh kejelasan dari Terlapor mengenai pelayanan yang dimohonkan, maka Pelapor melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui Perwakilan Ombudsman.

[4.4.] Berdasarkan paragraf [4.1] s.d. [4.3], Ombudsman RI berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan merupakan permasalahan pelayanan publik berupa pelayanan administratif yang termasuk dalam lingkup kewenangan Ombudsman RI. Pelapor selaku Direktur Utama PT. ADS memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan permasalahan ini dan Ombudsman RI berwenang menerima dan menindaklanjuti Laporan yang disampaikan.

4.1.2. Pendapat Ombudsman RI mengenai pelayanan Izin Lingkungan oleh Terlapor kepada Pelapor

[4.5.] Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa diantara kewajiban penyelenggara pelayanan publik adalah memberikan

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Asas pelayanan publik sesuai Pasal 4 meliputi: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

[4.6.] Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 36 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Hal ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 14 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang, dan apabila tidak sesuai maka UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Pasal 42 mengatur bahwa permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, bersamaan dengan pengajuan penilaian pemeriksaan UKL-UPL. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) mengatur bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, bahwa bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten. Pasal 27 PermenLHK ini juga menyatakan bahwa pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL wajib mempertimbangkan rencana tata ruang.

[4.7.] Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam hal pelayanan khususnya perizinan, Pasal 350

menyatakan bahwa Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.8.] Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 10 ayat (1) memberikan rincian bahwa AUPB meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pendelegasian kewenangan, sebagaimana Pasal 1 angka 23 bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 2 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar, menyatakan bahwa Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah, dan pasti. Pasal 3 menyatakan, dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala DPMPTSP wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dan tembusan kepada lembaga SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya. Izin Lingkungan dan IMB di atas 50 m² termasuk perizinan yang dilimpahkan penandatangerannya berdasarkan Perbup Polewali Mandar ini.

[4.9.] Berdasarkan keterangan Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] angka 1 dan pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 17-18, telah dilakukan Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL pada tanggal 30 April 2018 dengan kesimpulan bahwa rencana kegiatan pembangunan SPBE tersebut layak dari sisi lingkungan. Selanjutnya, Kepala DLHK Kabupaten Polewali Mandar telah menerbitkan Surat Nomor: 660/141/DLHK/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SPBE di Desa Rea Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat oleh PT. ADS.

[4.10.] Berdasarkan uraian laporan sebagaimana paragraf [2.6], Pelapor menyatakan mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Mei 2018. Selanjutnya, menurut keterangan Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] angka 5, bahwa DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dalam surat Nomor: B-283/DPMPTSP/B.P/503/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 menyatakan Izin Lingkungan telah

diterbitkan namun belum diserahkan. Keterangan Pelapor juga didukung hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 19, 21, dan 23.

[4.11.] Berdasarkan keterangan pihak Terlapor sebagaimana paragraf [3.2], kendala penerbitan Izin Lingkungan karena belum ada perbaikan alamat PT. ADS pada surat persetujuan izin prinsip dari PT. Pertamina (Persero), sesuai hasil Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL tanggal 30 April 2018. Pihak Terlapor menyatakan telah berupaya mengklarifikasi kepada pihak PT. Pertamina (Persero) dan apabila dokumen tersebut telah ada perbaikan maka permasalahan tersebut selesai.

[4.12.] Berdasarkan keterangan pihak Terlapor sebagaimana paragraf [3.3] angka 1 bahwa persyaratan penerbitan Izin Lingkungan telah lengkap. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan pihak Terlapor terhadap LAHP sebagaimana paragraf [3.6], bahwa prinsipnya permohonan Izin Lingkungan yang diajukan Pelapor telah memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis, sehingga akan segera diterbitkan. Namun pihak Terlapor tetap mempermasalahkan kesalahan alamat PT. ADS dalam surat persetujuan izin prinsip SPBE dari PT. Pertamina (Persero). Sedangkan dalam tanggapan berikutnya sebagaimana paragraf [3.9] dengan adanya penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) maka pihaknya tidak mempermasalahkan lagi kesalahan alamat PT. ADS. Akan tetapi, pihak Terlapor tetap menyatakan tidak dapat mengeluarkan Izin Lingkungan tersebut karena lokasi pembangunan tidak sesuai RTRW dan RDTR.

[4.13.] Berdasarkan keterangan Pihak Terkait II sebagaimana paragraf [3.18], pada pokoknya menyatakan bahwa UKL-UPL yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi seharusnya sudah mempertimbangkan kesesuaian tata ruang yang telah dibuktikan pada saat uji administrasi pemeriksaan UKL-UPL. Berkaitan dengan hal tersebut, Pihak Terkait II menyatakan bahwa seharusnya pemberi Izin Lingkungan dalam hal ini DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar wajib segera mengeluarkan Izin Lingkungan bersamaan dengan waktu Rekomendasi UKL-UPL dikeluarkan.

[4.14.] Berdasarkan paragraf [4.5.] s.d [4.13.], Ombudsman berpendapat bahwa Pelapor telah menempuh prosedur permohonan Izin Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait alasan Terlapor untuk menunda dan/atau menolak menerbitkan Izin Lingkungan karena permasalahan alamat PT. ADS dalam surat persetujuan izin prinsip SPBE dari PT. Pertamina (Persero), hal tersebut merupakan alasan yang tidak substantif serta adanya ketidakkonsistenan (inkonsistensi) pihak Terlapor mengenai hal ini dalam beberapa penjelasan. Hal yang dipermasalahkan Terlapor tersebut juga telah memperoleh penjelasan yang memadai dari PT. Pertamina (Persero). Adapun terkait penolakan Terlapor menerbitkan Izin Lingkungan dengan alasan lokasi tidak sesuai ketidaksesuaian dengan RTRW dan RDTR, perlu diperhatikan bahwa Terlapor telah menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL yang berarti kesesuaian lokasi kegiatan dengan tata ruang telah dibuktikan pada saat uji administrasi pemeriksaan UKL-UPL. Maka, penolakan penerbitan Izin Lingkungan oleh pihak Terlapor dengan alasan adanya

ketidaksesuaian dengan RTRW dan RDTR tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, keprofesionalan, dan pelayanan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan Terlapor juga bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan terbitnya Rekomendasi UKL-UPL. Izin Lingkungan pembangunan SPBE atas nama PT. ADS tersebut seharusnya diterbitkan oleh Terlapor sesuai dengan Rekomendasi UKL-UPL yang telah diterbitkan. Apabila Terlapor hendak menyatakan bahwa Izin Lingkungan tidak dapat diterbitkan karena tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR, maka Terlapor harus terlebih dahulu mengakui adanya kekeliruan dalam proses pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, serta melakukan koreksi atas dokumen tersebut. Namun, Terlapor memiliki tanggungjawab atas timbal balik dan/atau ganti kerugian bagi Pelapor atas pelayanan yang keliru tersebut karena tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, keprofesionalan, dan pelayanan yang baik bagi Pelapor.

4.1.3. Pendapat mengenai pelayanan IMB oleh Terlapor kepada Pelapor

[4.15.] Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, menyatakan fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi: status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman teknis IMB diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 2 menyatakan pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif; b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu; c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan. Adapun syarat administratif yang harus dipenuhi pemohon sesuai Pasal 9 ayat (2) antara lain dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017, bahwa bangunan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau RTBL. Dalam lingkup Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,

menyatakan setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRK, dan RTBL untuk lokasi/kawasan tertentu.

[4.16.] Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat (4) menyatakan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai ayat (5) terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Jenis-jenis izin pemanfaatan ruang berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang, meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.17.] Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang dapat ditinjau kembali. Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar 2012-2032 juga menyatakan bahwa RTRW Kabupaten Polewali Mandar ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

[4.18.] Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, Depo Bahan Bakar Gas (BBG) dan jaringan pipa gas pada kawasan potensi ekonomi Mamuju, Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju Utara. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar 2012-2032, pada Lampiran IV Arahan Ketentuan Perizinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Insentif, Disinsentif dan Arahan Sanksi Pada Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Polewali Mandar 2012-2032 pada Kolom F.2. mengatur arahan kegiatan Kawasan Perkebunan/Pertanian Lahan Kering. Arahan kegiatan yang diizinkan antara lain pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian. Adapun arahan kegiatan dilarang/diizinkan bersyarat antara lain pemanfaatan lahan untuk kegiatan pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan. Adapun Ketentuan Perizinan untuk Kawasan Peruntukan Permukiman tidak ditemukan dalam Lampiran IV Perda ini.

[4.19.] Berdasarkan uraian Laporan sebagaimana paragraf [2.2] dan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 11, pada tanggal 12 Juni 2017 Pelapor memperoleh dokumen Rekomendasi RTRW dari Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

menerbitkan yang pada intinya menerangkan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh PT. ADS untuk pembangunan SPBE di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar berada pada peruntukan kawasan permukiman dan perkebunan, sehingga membutuhkan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari OPD terkait. Sebagaimana uraian Laporan paragraf [2.3] dan pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 14, Pelapor memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar untuk usaha SPBE berlokasi proyek di Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, berdasarkan uraian Laporan sebagaimana paragraf [2.6] dan pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 20 dan 22, Pelapor telah mengajukan permohonan IMB kepada pihak Terlapor melalui DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar disertai tanda terima dan berkas persyaratan dinyatakan memenuhi syarat/lengkap.

[4.20.] Berdasarkan pemeriksaan Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] angka 5 dan paragraf [3.29] angka 23, pihak Terlapor menyatakan bahwa penerbitan IMB menunggu rekomendasi teknis alih fungsi pemukiman dari Disperkimtan Kabupaten Polewali Mandar. Hasil pemeriksaan sebagaimana paragraf [3.4] dan tanggapan atas LAHP sebagaimana paragraf [3.7], DPUPR Kabupaten Polewali Mandar mengakui adanya permintaan dokumen tersebut mengacu kepada Rekomendasi RTRW yang dikeluarkan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, walaupun pihaknya juga mengakui bahwa keberadaan dokumen dimaksud tidak memiliki dasar hukum. Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.29] angka 24 menyatakan belum ada SOP penyusunan dokumen dimaksud. Adapun berdasarkan pemeriksaan sebagaimana paragraf [3.24], Pihak Terkait IV menyatakan bahwa bahwa alih fungsi lahan dapat menjadi dasar saat proses Peninjauan Kembali Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar, namun tidak dapat langsung menjadi dasar proses pemberian izin.

[4.21.] Berdasarkan tanggapan terhadap LAHP sebagaimana paragraf [3.9], pihak Terlapor dalam hal ini DPUPR Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwa dalam rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Polewali, lokasi pembangunan SPBE yang diajukan Pelapor berada pada Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Taman serta berada pada pengembangan rencana pergerakan (jalan poros). DPUPR Kabupaten Polewali Mandar menyimpulkan penerbitan IMB tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak sesuai pemanfaatan ruang, tidak ada kajian komprehensif, dan tidak mendapatkan Rekomendasi dari TKPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten Polewali Mandar, serta tidak melampirkan Izin Lingkungan sebagai tindak lanjut dari UKL-UPL. Sebagaimana paragraf [3.12] angka 1-2, pihak Terlapor bahwa pada intinya permasalahan yang terjadi adalah ketidaksesuaian lokasi yang dimohonkan Pelapor dengan RTRW dan Rancangan RDTR yang telah memperoleh Surat Rekomendasi BIG.

[4.22.] Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana paragraf [3.23], Pihak Terkait III menyatakan bahwa Peta RDTR dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kawasan Perkotaan Wonomulyo,

Kawasan Perkotaan Polewali, dan Kawasan Perkotaan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses penyusunan dan belum memiliki kekuatan hukum sebelum disahkan menjadi Perda. Adapun berdasarkan pemeriksaan Pihak Terkait III, lokasi yang dimohonkan Pelapor berada pada kawasan budidaya (perkebunan dan permukiman) sehingga secara umum dimungkinkan untuk pemanfaatan ruang yang diajukan dikarenakan berada pada kawasan budidaya, namun kegiatan lebih spesifik untuk SPBE tidak didapatkan arahnya dari Peta RTRW tersebut.

[4.23.] Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana paragraf [3.24], Pihak Terkait IV menyatakan penyusunan RDTR dan PZ Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kawasan Perkotaan Wonomulyo, Kawasan Perkotaan Polewali, dan Kawasan Perkotaan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses. Pihak Terkait IV menyatakan berdasarkan Pasal 165 ayat (3) jo 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah 15/2010 maka IMB diberikan berdasarkan RDTR dan Peta Zonasi, namun daerah yang belum memiliki RDTR dan Peta Zonasi dapat mengacu peraturan di atasnya yaitu RTRW. Terkait lokasi yang dimohonkan Pelapor, Pihak Terkait IV menyatakan bahwa berdasarkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Barat lokasi tersebut termasuk kawasan peruntukan pertanian dan terdapat lokasi yang diperuntukan sebagai Depo BBG di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar termasuk kawasan peruntukan permukiman dan tidak ada peruntukan Depo BBG. Pihak Terkait IV menyarankan agar hal tersebut dapat diselesaikan melalui Forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

[4.24.] Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana paragraf [3.18], terdapat SPPBE milik PT. Mario Migas Mandar yang sudah dibangun dan berlokasi di areal pertanian yang produktif di wilayah Kecamatan Wonomulyo. Hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana paragraf [3.16] angka 7, Distanpan Kabupaten Polewali Mandar menyatakan SPPBE tersebut telah diberikan surat Rekomendasi Alih Fungsi Lahan. Hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana paragraf [3.21], Pihak Terkait I menyatakan SPPBE milik PT. Mario Migas Mandar diberikan persetujuan prinsip SPPBE tertanggal 11 Desember 2017 dan progres pembangunan SPBE tersebut sudah mencapai 80%. Pihak Terkait I juga menyatakan bahwa keberadaan SPBE di wilayah Kabupaten Polewali Mandar diperlukan dan sesuai kapasitasnya dapat dibangun setidaknya dua SPBE.

[4.25.] Berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana paragraf [3.20], Terlapor dalam hal ini Bupati Polewali Mandar menyatakan beberapa keberatannya terhadap permohonan Pelapor antara lain: penambahan SPBE di Polewali Mandar belum diperlukan, Pelapor tidak pernah menghadap Bupati, lokasi bukan milik Pelapor, kesalahan alamat dalam Persetujuan Prinsip dari PT. Pertamina (Persero), masalah kepemilikan PT. ADS, dan kejelasan kantor PT. ADS. Hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana paragraf [3.25], Terlapor meminta agar pemilik

PT. ADS melakukan pertemuan dengan Bupati Polewali Mandar guna mencari solusi terkait permasalahan ini.

[4.26.] Berdasarkan hasil Mediasi sebagaimana paragraf [3.27], Terlapor bersedia memfasilitasi pemindahan lokasi pembangunan PT. ADS, serta bersedia memberikan rekomendasi lokasi yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Polewali Mandar dan ketentuan PT. Pertamina (Persero). Namun kesepakatan Mediasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

[4.27.] Berdasarkan paragraf [4.5], [4.7], [4.8], dan [4.15] s.d. [4.26], Ombudsman berpendapat bahwa Pelapor telah menempuh prosedur permohonan IMB sesuai peraturan perundang-undangan namun Ombudsman juga mempertimbangkan alasan Terlapor mengenai adanya permasalahan dan/atau kurang terpenuhinya persyaratan permohonan IMB yang diajukan Pelapor. Terkait alasan pihak Terlapor mengenai perlunya rekomendasi alih fungsi lahan, berdasarkan keterangan Pihak Terkait IV hal tersebut tidak relevan karena tidak memiliki dasar hukum atau fungsinya bukan sebagai dasar perizinan melainkan sebagai dasar peninjauan kembali Perda RTRW. Terkait alasan Terlapor bahwa lokasi tidak sesuai dengan RDTR, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa RDTR dan Peta Zonasi Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum, sehingga sesuai perundang-undangan IMB didasarkan pada RTRW. Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar yang diundangkan pada tanggal 19 April 2013 belum mengatur secara spesifik peruntukan untuk kegiatan pembangunan SPBE (Depo BBG), melainkan hanya mengatur arahan kegiatan kawasan perkebunan/pertanian lahan kering yaitu kegiatan pipa minyak dan gas yang tidak atau dengan syarat tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian. Sedangkan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 7 Februari 2014 telah mengakomodir adanya Depo BBG di wilayah Polewali Mandar. Namun, setidaknya-tidaknya sampai saat Pelapor mengajukan perizinan, belum dilakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai Depo BBG dalam Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar meskipun telah memasuki jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa Terlapor telah mengizinkan adanya pembangunan SPBE milik PT. Mario Migas Mandar di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, padahal apabila mengacu kepada Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar maka SPPBE tersebut pun tidak sesuai dengan tata ruang. Ombudsman berpendapat bahwa alasan Terlapor untuk tidak menerbitkan IMB pembangunan SPBE kepada Pelapor dengan argumentasi lokasi SPBE tidak sesuai dengan RTRW menunjukkan telah terjadinya ketidakpastian hukum dan pelayanan oleh Terlapor kepada Pelapor. Hal itu didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, kesesuaian antara lokasi dengan rencana tata ruang seharusnya dapat diketahui saat perizinan tahap awal atau setidaknya-tidaknya ketika Pelapor mengajukan izin pemanfaatan ruang pertama kali yaitu Ijin Prinsip; kedua, Terlapor tidak berupaya untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Depo BBG dalam RTRW Kabupaten Polewali Mandar dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat. Alasan Terlapor

tersebut merugikan Pelapor sehingga layak untuk diberikan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil Mediasi yang menyepakati bahwa Terlapor akan memfasilitasi pemindahan lokasi pembangunan SPBE milik Pelapor. Ombudsman juga berpendapat bahwa Terlapor perlu melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan IMB serta melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mencegah terjadinya Maladministrasi di masa mendatang.

4.2 Temuan Maladministrasi

[4.28.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan:

1. Terlapor melakukan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan Izin Lingkungan untuk kegiatan pembangunan SPBE atas nama PT. ADS, sehingga merugikan Pelapor berupa ketidakpastian investasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Terlapor melakukan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam pelayanan IMB untuk kegiatan pembangunan SPBE atas nama PT. ADS, sehingga merugikan Pelapor berupa ketidakpastian investasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

V. REKOMENDASI

[5.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Bupati Polewali Mandar, agar:

1. Memberikan alternatif solusi yang tuntas terkait lahan Pelapor yang berlokasi di Dusun Rea Kontara II Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menunjukkan dan/atau menyediakan lahan pengganti yang sesuai RTRW bagi PT. ADS untuk pembangunan SPBE, melalui skema antara lain namun tidak terbatas pada ganti rugi, pembebasan tanah atau tukar menukar (*ruislaag*), sebagai pertanggungjawaban Terlapor atas Maladministrasi dalam proses perizinan pembangunan SPBE atas nama PT. ADS yang terjadi sebelumnya.
2. Menerbitkan perizinan pembangunan SPBE sesuai perundang-undangan yang berlaku kepada PT. ADS di lokasi yang sesuai dengan RTRW, serta menjamin kemudahan dan/atau percepatan dalam prosesnya sebagai ganti rugi atas Maladministrasi dalam proses perizinan pembangunan SPBE atas nama PT. ADS yang terjadi sebelumnya.
3. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap para pejabat terkait yang menangani permohonan Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. ADS dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

4. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 dalam rangka menilai urgensi peninjauan kembali dan revisi RTRW Kabupaten Polewali Mandar khususnya terkait peruntukan Depo BBG agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034.

VI. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Telapor dan atasan Telapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Telapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Telapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Telapor dan atasan Telapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Telapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Telapor dan atasan Telapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[6.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan: *Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD;*

2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan: *Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan: *Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.*

[6.3.] Rekomendasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Ombudsman Republik Indonesia yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Ombudsman Republik Indonesia, serta disetujui oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D. (Ketua), Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. (Wakil Ketua), Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.sc., M.Si., Ph.D., Dr. Laode Ida (Anggota), Alvin Lie, M.Si. (Anggota), Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. (Anggota), Dr. Ahmad Su'adi, M.Hum. (Anggota), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. (Anggota), dan Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota).

Jakarta, 31 Desember 2019

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi".

Jakarta, 13 Januari 2020
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 19730916 199311 1001